

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan pada dasarnya adalah menjadi kebutuhan setiap warga negara tanpa mengenal batas (waktu dan tempat). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam konstitusi bahwa negara memiliki tanggungjawab yang besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan warga negara. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap warga negara dalam memperoleh akses pendidikan. Konsep ini menegaskan bahwa hak-hak warga negara dijamin sepenuhnya oleh konstitusi bahwa proses penyelenggaraan pendidikan nasional harus berjalan secara humanis dan berkeadilan.

Pendidikan sebagai instrumen penting dalam meningkatkan sumber daya manusia adalah menjadi indikator maju atau tidaknya sebuah bangsa. Karenanya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas sangat ditentukan oleh sejauh mana peran pendidikan yang diterima

atau terlayani dengan baik oleh setiap warganegara. Semakin banyak warganegara atau masyarakat mendapatkan akses dan mutu pendidikan, maka dengan sendirinya melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Idealnya, setiap masyarakat termasuk di dalam masyarakat daerah tertinggal, mendapatkan pemenuhan layanan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan. Melalui pendidikan ini, diharapkan dapat membekali keterampilan dan pengetahuan untuk menjalani kehidupan dalam masyarakat, untuk membuat pilihan-pilihan, untuk memanfaatkan produk-produk teknologi, untuk bekal berinteraksi dan kompetisi antar warga masyarakat, kelompok dan antar bangsa. Pada sisi lain, muncul keyakinan kuat bahwa kemiskinan merupakan rintangan berat bagi seseorang untuk memperoleh hak pendidikannya.

Islam memandang bahwa pendidikan sangat penting bagi manusia, karena dengan pendidikan manusia akan menjadi orang yang berilmu. Dengan ilmu manusia akan dapat menjadi hamba Allah yang tunduk dan patuh memenuhi perintah Allah. Oleh karena itu pendidikan

menjadi perhatian utama dalam dakwah Islam. Di awal-awal Islam Nabi Muhammad memanfaatkan instituti ini untuk berdakwah mengajarkan Islam dikalangan sahabat yang baru memeluk Islam. Tercatat dalam sejarah, rumah yang dijadikan Rasulullah sebagai tempat pendidikan para sahabat yaitu rumah *al Arqam*. Oleh karena itu rumah merupakan lembaga pendidikan pertama dalam Islam.¹

Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau menjadikan mesjid sebagai pusat dakwah sekaligus menjadi tempat proses pendidikan bagi para sahabat. Mesjid dimaksud adalah Masjid Nabawi di kota Madinah. Sepanjang sejarah peradaban Islam mulai dari masa Nabi Muhammad di Madinah, zaman kekhalifahan Umayyah, zaman kekhalifahan Abbasiyah sampai sekarang keberadaan lembaga pendidikan Islam selalu menjadi hal yang mendapat perhatian yang amat penting.

Di Indonesia keberadaan lembaga pendidikan Islam dalam bentuk majlis ta'lim lahir bersamaan dengan terbentuknya masyarakat Islam. Para ulama penyebar Islam

¹Ali Al Jumbulati, *Perbandingan Pendidikan Islam* (Jakarta: Renika Cipta, 1994), h.22.

menjadikan mesjid sebagai wadah untuk membina ummat Islam. Di Mesjid para ulama mengajarkan berbagai ilmu seperti Ilmu Al Qur'an, Tauhid, Fiqh, Hadis, Aqidah Akhlak dan tasawuf.

Seiring dengan bertambahnya pemeluk Islam, maka para penyebar Islam memandang perlunya banyak da'i yang akan membimbing ummat memahami agama Islam. Oleh karena itu lahirlah lembaga pendidikan formal yang berbentuk pondok pesantren. Dengan fasilitas pondok seperti asrama santri, ada kiayi, ada mesjid, maka santri tinggal dalam waktu tertentu untuk belajar ilmu agama dengan seorang kiayi sehingga terbentuk kader-kader dakwah yang turut menyebarkan Islam ke seluruh nusantara. Dengan demikian proses kelahiran pondok pesantren terjadi jauh sebelum lahirnya negara Republik Indonesia.

Bentuk lainnya dari lembaga pendidikan Islam di Indonesia adalah madrasah diniyah. Madrasah Diniyah adalah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik

yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui system klasikal serta menerapkan jenjang pendidikan². Madrasah diniyah adalah madrasah-madrasah yang seluruh mata pelajarannya bermaterikan ilmu-ilmu agama, yaitu fiqih, tafsir, tauhid dan ilmu-ilmu agama lainnya.³Walaupun jumlahnya tidak sebanyak pondok pesantren, madrasah diniyah sebenarnya kelahirannya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, dan sampai sekarang masih banyak di Indonesia.

Di samping majlis ta'lim, pondok pesantren dan madrasah diniyah, maka Taman Kanak-Kanak Al Qur'an/ Taman Pendidikan Al Qur'an (TKA/TPA). TKA/TPA adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang cukup berperan dalam membina ummat Islam, terutama dalam membaca Al Qur'an. Sebagai ummat Islam tentu diharuskan mampu membaca kitab sucinya yang berbahasa Arab, karena Al Qur'an menjadi petunjuk hidup dan bacaan al Qur'an

²Depertemen Agama RI, Pedoman penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah (Jakarta: Depag, 2000), h. 7.

³Haedar Amin, El-saha Isham, *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah* (Jakarta: Diva pustaka, 2004), 39.

merupakan salah satu bacaan yang wajib dibaca ketika seorang muslim dalam shalat.

Pada dekade delapan puluhan tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1989 gerakan pemberantasan buta huruf al Qur'an di Banjarmasin lebih semarak dengan pendirian TK Al Qur'an yang digagas oleh BKPRMI (Badan Kemonikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia) wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Gerakan ini dengan cepat berkembang keseluruh wilayah Kalimantan Selatan bahkan menyebar ke 27 Provinsi di Indonesia.⁴Pendirian TK Al Qur'an yang dimotori oleh BKPRMI disertai dengan perubahan sistem pembelajaran membaca Al Qur'an secara menyeluruh sehingga menghasilkan hasil belajar yang lebih efektif dari sistem yang ada sebelumnya.Oleh karena itu TK Al Qur'an cepat diterima oleh masyarakat dan masih bertahan sampai saat ini.

Ke empat lembaga pendidikan keagamaan seperti tersebut di atas sangat besar peranannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan di Indonesia, khususnya

⁴ Ahmad Sholihin, <https://visiuniversal.blogspot.com/2016/08/sejarah-gerakan-tk-al-quran-25-tahun.html>, download tgl 17 Nopember 2018

membangun bidang mental spritual. Karena walau bagaimanapun keberhasilan membangun bidang material bila tidak diikuti oleh membangun mental rohaniah/mental spritual, maka pembangunan yang dihasilkan akan membawa bencana.

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 berarti kita sudah berada di alam kemerdekaan selama 73 tahun. Dengan luasnya wilayah Indonesia yang dipisahkan oleh lautan dan selat, serta kondisi alam yang berbeda maka terjadi perbedaan dalam capaian hasil pembangunan, terutama pembangunan bidang infrastruktur serta bangunan fisik lainnya. Ada daerah yang sudah masuk kategori daerah maju, tetapi ada daerah yang masuk kategori daerah tertinggal. Penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan 6 (enam) kriteria dasar yaitu: perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas dan karakteristik daerah, serta berdasarkan kabupaten yang berada di daerah perbatasan antar negara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana, dan daerah rawan

konflik. Dengan beban tugas pembangunan untuk sebagian besar aspek kehidupan warga negara, mulai dari bidang ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, kesejahteraan dan lain-lain, maka tugas pemerintah daerah sangat besar dan luas. Oleh karena itu diperlukan tenaga dan biaya yang besar untuk memenuhinya.

Pada pemerintahan daerah baik tingkat kabupaten, maupun pemerintah provinsi yang memiliki sumber pendapatan daerah yang tinggi, maka pemerintah dapat memenuhi pembiayaan pembangunan. Akan tetapi pada pemerintah daerah kabupaten/provinsi yang kurang memiliki sumber daya maka sulit untuk memenuhi segala pembiayaan pembangunan. Akan tetapi bagi pemerintah daerah yang punya komitmen yang tinggi untuk membangun mental spritual warganya, maka pemerintah dapat saja memberi prioritas untuk membantu pembiayaan pendidikan keagamaan Islam seperti majlis ta'lim, pondok pesantren, TPA/TPA dan madrasah diniyah.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 131/2015, daerah tertinggal tahun 2015-2019 untuk Kalimantan Selatan adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada awal berdirinya,

Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi wilayah Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan. Semenjak Kabupaten Tabalong berdiri sendiri dan diikuti Kabupaten Balangan, maka wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi lebih kecil dan wilayah yang tertinggal sebagian besar berada pada daerah rawa dengan genangan air yang menetap selama bertahun-tahun yang kurang memiliki potensi ekonomi dan sulit untuk dikembangkan. Akibatnya penghasilan asli daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi berkurang dibandingkan dengan ketika Kabupaten Balangan masih tergabung dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan keterbatasan anggaran pemerintah daerah HSU maka cukup berat bagi pemerintah untuk membantu penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam.

Berdasarkan sensus Tahun 2014⁵, maka jumlah penduduk HSU yang beragama Islam adalah 213.052 (99,97 %) dan hanya 61 orang (0,03 %) penduduk yang beragama diluar Islam (non muslim). Dengan jumlah penganut Islam seperti tersebut dan mendiami tersebar diseluruh wilayah

⁵ Badan Pusat Statistik Hulu Sungai Utara, tahun 2014

Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka di HSU banyak terdapat lembaga pendidikan keagamaan Islam seperti majlis ta'lim, pondok pesantren, TPA/TKA dan madrasah diniyah.⁶

Selama ini keberadaan lembaga pendidikan keagamaan Islam seperti majlis ta'lim, pondok pesantren, TPA/TKA, dan madrasah diniyah dikelola oleh yayasan atau kelompok masyarakat secara swadaya. Akan tetapi karena keterbatasan kemampuan yang ada pada masyarakat terutama pada daerah/desa sangat tertinggal dan desa tertinggal, maka sudah selayaknya pemerintah daerah membantu penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam untuk membentuk masyarakat Islam yang beriman dan bertaqwa sebagaimana tujuan pendidikan nasional.

Hasil studi Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tahun 2012 dan 2013 di wilayah tertinggal perbatasan Negara ditemukan masih belum terpenuhi sebagaimana yang diharapkan. Beberapa persoalan muncul disana yang satu sama lain saling terkait sehingga memerlukan penanganan antar kelembagaan. *Pertama,*

⁶ Data Kementerian Agama Hulu Sungai Utara

problem infrastruktur terkait minimnya sarana prasana, sistem manajerial, problem pendidikan dan tenaga kependidikan, dan terhambatnya peningkatan mutu. *Kedua*, problem geografis dan demografis. Secara geografis, wilayah perbatasan sulit dijangkau oleh sarana kebutuhan transportasi massal, selain karena sulitnya medan (berbukit, berlaut dan berhutan), juga karena nihilnya *affirmative action* dan *affirmative policy* negara terhadap wilayah perbatasan.⁷

Secara demografis, penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan, rata-rata tidak tersentral di satu wilayah administratif tertentu, namun tersebar di berbagai daerah dengan jarak yang saling berjauhan. Sehingga titik pertemuan antara satu daerah dengan daerah lain akan memakan waktu yang lama, dan dapat dijangkau dengan bantuan transportasi sederhana dan seadanya. Kondisi inilah yang menjadikan lembaga pendidikan disana sulit berkembang. *Ketiga*, khusus untuk madrasah, jumlah madrasah masih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat terhadap

⁷Tim Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, *Pendidikan Keagamaan Islam Di Daerah Tertinggal* (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Dan KeagamaanBadan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama, 2016), hal. 120.

pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Madrasah sebagai representasi pendidikan agama dan keagamaan di domain pendidikan formal, secara kuantitatif masih sangat minim di beberapa daerah perbatasan.

Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2015 tentang penetapan Daerah tertinggal tahun 2015-2019, menyebutkan bahwa daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional (pasal 1 ayat 1). Selanjutnya suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria: a) perekonomian masyarakat; b) sumber daya manusia; c) sarana dan prasarana; d) kemampuan keuangan daerah; e) aksesibilitas; dan f) karakteristik daerah. Kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud diukur berdasarkan indikator dan sub indikator. Ketentuan mengenai indikator dan sub indikator sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal, bunyi Pasal 2 ayat (2,3). Peraturan Presiden ini ditetapkan Daerah tertinggal Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran

terdapat 122 daerah kabupaten yang termasuk daerah tertinggal.⁸

Daerah tertinggal dalam prakteknya banyak mengalami hambatan dan kesulitan dalam mengakses pelayanan pendidikan agama dan keagamaan. Kalaupun ada pendidikan keagamaan, penyelenggaraannya berlangsung seadanya sesuai dengan kondisi dan kemampuan penyelenggara. Tema pemerataan pendidikan keagamaan Islam di daerah tertinggal menjadi penting untuk dikaji setidaknya terdapat dua alasan penting. *Pertama*, belum adanya peta sebaran pemerataan dan cakupan layanan pendidikan keagamaan Islam di daerah tertinggal. *Kedua*, lokus daerah tertinggal dalam kajian ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.⁹

Oleh sebab peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul “Pendidikan Keagamaan di Daerah Tertinggal di Kalimantan Selatan”.

⁸*Ibid*, hal. 121.

⁹*Ibid*, hal. 122.

Untuk menghindari kesalahpahaman dan juga untuk membatasi penulisan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan keagamaan disini adalah lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat yaitu pendidikan Pesantren, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Alquran (TPQ) dan Majelis Ta'lim.
2. Daerah Tertinggal adalah daerah Kabupaten yang wilayahnya serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Adapun daerah tertinggal yang dimaksud disini adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan peraturan.

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peta pendidikan keagamaan di daerah tertinggal di Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah (Pemda) terhadap pendidikan keagamaan Islam di daerah tertinggal di Kalimantan Selatan?

3. Bagaimana pelayanan dan partisipasi masyarakat pada lembaga pendidikan keagamaan Islam di daerah tertinggal?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara komprehensif tentang pendidikan keagamaan di daerah tertinggal di Kalimantan Selatan dengan segala unsur-unsurnya dan hubungannya dengan pranata sosial lainnya. Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui peta pendidikan keagamaan Islam daerah tertinggal di Kalimantan Selatan.
2. Mengetahui kebijakan pemerintah daerah (Pemda) terhadap pendidikan keagamaan Islam di daerah tertinggal di Kalimantan Selatan?
3. Mengetahui layanan dan partisipasi masyarakat pada lembaga pendidikan keagamaan di daerah tertinggal.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan(signifikansi) bagi aspek guna laksana atau bagi aspek praktis sebagai bahan masukan bagi para pengambil

kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan keagamaan pada khususnya dan pembangunan masyarakat pada umumnya. Hasil penelitian dari aspek guna laksana ini terutama bagi masukan pengambilan kebijakan pengembangan pendidikan Islam dalam rangka pengembangan masyarakat Islam (rekayasa sosial Islam) yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan, lembaga-lembaga agama dan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, egaliter, dan agamis sebagai soko guru pembangunan daerah yang berperadaban.

Di samping itu, hasil penelitian secara luas diharapkan berguna bagi pengembangan sektor-sektor pembangunan terutama pengembangan pendidikan, untuk langkah antisipasi dan solusi ke depan, agar dampak-dampak negatif pembangunan dapat dinetralisir secara dini dan tidak menimbulkan eksese-eksese sosial karena tercerabut dari akar sosial religius dan kearifan tradisional.

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian substantif teori-teori keagamaan dan teori-teori pembangunan dalam konteks

lokal (daerah), untuk menemukan model-model pembangunan dan pengembangan religius bagi komunitas yang telah mengalami dinamika perubahan sosial. Sebagai sebuah temuan ilmiah dalam bidang pendidikan, maka hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya teori pembangunan dan pengembangan masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan di awal abad ke-21 ini.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui, studi yang secara komprehensif-holistik membahas pendidikan keagamaan di daerah tertinggal di Kalimantan Selatan (penelitian kebijakan) belum ditemukan. Terdapat satu buku yang berjudul "Pendidikan Keagamaan Islam di Daerah Tertinggal" yang diterbitkan oleh diterbitkan oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama, 2016. Buku tersebut merupakan kumpulan artikel hasil penelitian. Di antara Arikel-artikel yang dimuat oleh buku tersebut ada yang koheren dengan penelitian ini, yaitu:

1. Pendidikan Keagamaan pada Masyarakat Dayak, artikel ini ditulis oleh Iyo Mastiyah. Artikel ini membahas pendidikan keagamaan masyarakat Dayak di Kabupaten Landak, kabupaten tersebut adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang masuk Kategori daerah tertinggal. Adapun fokus penelitian artikel tersebut adalah kondisi pendidikan di Kabupaten Landak, kebijakan pemerintah tentang pendidikan keagamaan dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.¹⁰
2. Pendidikan keagamaan di Daerah Perbatasan Negara, artikel tersebut ditulis oleh Abd Muin M, secara garis besar artikel ini mengkaji pendidikan di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Pokus penelitian ini adalah deskripsi tentang pendidikan keagamaan dan pelopor pendidikan di Nunukan.¹¹
3. Pendidikan Keagamaan pada Masyarakat Suku Sasak, artikel ini tersebut dilulis oleh Nunu Ahmad An-Nahidl. Pokus penelitian artikel ini adalah mendiskripsikan peta

¹⁰*Ibid*, 187.

¹¹*Ibid*, hlm.21.

penyelenggaraan pendidikan keagamaan di dua desa tertinggal di Kabupaten Lombok Tengah.¹²

4. Pendidikan Keagamaan dan Tradisi Mamakiyah di Pasaman Barat, Atrikel ini ditulis oleh Munawiroh. Pokus penelitian ini adalah layanan pendidikan secara umum dan layanan pendidikan keagamaan Islam di Pasman Barat, Sumatra Barat. Di samping itu, artikel ini mendiskripsikan tradisi mamakiyah Pondok Pesantren Baitur Rafki As-Sa'diyah.¹³
5. Pendidikan Keagamaan dan Partisipasi di Tengah Masyarakat di Konawe. Artikel ini ditulis oleh Ta'rif. Pokus penelitian ini adalah deskripsi tentang pemerataan pendidikan keagamaan Islam di Lambuya Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana usia sekolah memiliki kesempatan yang sama dan adil untuk memperoleh pendidikan keagamaan Islam, dan

¹²*Ibid*, hlm.166.

¹³*Ibid*, hlm. 212.

bagaimana pendidikan keagamaan Islam dapat melayani kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.¹⁴

6. Pengamalan Beragama Anak Putus Sekolah Suku Terasing Daerah Tertinggal di Desa Paramasan Bawah Kabupaten Banjar. Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Yusuf. Fokus penelitian ini adalah mendis-kripsikan pengalaman beragama anak putus sekolah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman beragama anak putus sekolah pada suku terasing daerah tertinggal di Desa Paramasan Bawah Kabupaten Banjar.¹⁵

Penelitian ini secara umum memiliki kesamaan dengan atikel-atikel yang dikemukakan di atas, dimana penelitian-penelitian diatas dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sama-sama meneliti pendidikan keagamaan di daerah tertinggal tetapi dalam beberapa aspek terdapat perbedaan, perbedaan yang paling

¹⁴*Ibid*, hlm. 120.

¹⁵Muhammad Yusuf, *Pengamalan Beragama Anak Putus Sekolah Suku Terasing Daerah Tertinggal di Desa Paramasan Wawah Kabupaten Banjar* (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin Pusat Penelitian, 2014), hlm. Ii.

menonjol adalah penelitian sebelumnya mayoritas situs penelitiannya di luar Pulau Kalimantan.

Ada dua penelitian yang situsnya di pulau Kalimantan yaitu: artikel ini ditulis oleh Iyo Mastiyah. Artikel ini membahas pendidikan keagamaan masyarakat Dayak di Kabupaten Landak, kabupaten tersebut adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Barat, dan artikel yang ditulis oleh Muhammad Yusuf, artikel tersebut membahas Pengamalan Beragama Anak Putus Sekolah Suku Terasing Daerah Tertinggal di Desa Paramasan Bawah Kabupaten Banjar. Meskipun kedua artikel tersebut situs penelitiannya di Pulau Kalimantan, akan tetapi artikel yang ditulis oleh Iyo Masita situs penelitiannya di Kalimantan Barat, satu-satunya penelitian yang situsnya di Kalimantan Selatan adalah artikel yang ditulis oleh Muhammad Yusuf, penelitian yang disebutkan terakhir fokus pada Kabupaten Banjar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lingkupnya lebih luas yaitu di Kalimantan Selatan dan fokus penelitiannya pun lebih luas.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pendidikan Agama dan Keagamaan

1. Pengertian Pendidikan Agama dan Keagamaan

Agama merupakan sebuah ikatan dan tuntunan yang harus ada pada setiap manusia. Pendidikan keagamaan bermuara kepada sesuatu perwujudan dalam mengabdikan diri kepada Tuhan Yang maha Esa dengan tunduk dan patuh atas segala perintah-Nya dan menjauhi segala yang dilarangnya.

Pendidikan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “didik” dengan memberi awalan “pe” dan akhiran “an” yang mengandung arti “perbuatan” (hal, cara dan sebagainya).¹⁶ Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani yaitu “Paedagogie” yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan “Education” yang berarti pengembangan atau bimbingan. Sedangkan dalam bahasa

¹⁶ Poerwadaminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 250.

Arab istilah ini sering diterjemahkan dengan “tarbiyah” yang berarti pendidikan.¹⁷ Pendidikan dalam pengertian secara umum dapat dimaknai sebagai penyebaran dan internalisasi nilai dari berbagai pengalaman kumulatif baik berupa keyakinan, sikap, pengetahuan maupun pene-rapannya dalam nilai positif dan bermanfaat oleh satu generasi ke generasi selanjutnya.¹⁸

Sedangkan Keagamaan berasal dari kata Agama, yaitu suatu ajaran kepercayaan kepada Tuhan. Keagamaan berawalan “ke” dan berakhiran “an” yang bermakna sesuatu yang berhubungan dengan agama.¹⁹ Adapun yang dimaksud Pendidikan Keagamaan adalah memberikan bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam dan kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat

¹⁷ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 13.

¹⁸ Haidar Daulay, *Mendidik Mencerdaskan Bangsa* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2009), h. 142.

¹⁹ Daryanto s.s, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997), h. 454.

berdasarkan nilai-nilai Islam, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.²⁰

Dalam peraturan pemerintah RI telah dijelaskan mengenai pengertian tentang pendidikan keagamaan yaitu “pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya”.²¹

Pendidikan Keagamaan dalam hal ini bermuara dalam konsep pendidikan Islam adalah memberi pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu, pendidikan agama islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyi-

²⁰ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Al-Ma`arif, 1962), h. 23.

²¹ Pemerintah RI, Undang-Undang No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 1 ayat 2.

apkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya.²²

Pendidikan keagamaan pada anak lebih bersifat teladan atau peragaan hidup secara nyata dan anak belajar dengan cara meniru-niru, menyesuaikan dan mengintegrasikan diri dalam suatu suasana. Karena itu, latihan-latihan keagamaan dan pembiasaan itulah yang harus lebih ditonjolkan, misalnya latihan ibadah shalat, berdoa, membaca al-Qur'an, menghafal ayat atau surat-surat pendek, shalat berjamaah di masjid dan mushalla, pembiasaan akhlak dan budi pekerti baik, berpuasa dan sebagainya.²³ Agama merupakan hal yang sangat penting untuk diajarkan sedini mungkin, proses kepada peserta didik harus diajarkan sejak masa kanak-kanak, sebab pertumbuhan keagamaan masa kanak-kanak adalah mutu pengalaman yang berlangsung lama dengan orang-orang dewasa yang berarti penting bagi mereka. pengalaman awal dan emosional dengan orang tua dan

²² M. Yusuf Al-Qardhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna*, terj. Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 157.

²³ Muhaimin, et. al, *Strategi Belajar-Mengajar Penerapannya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama*, (td) h. 294.

orang dewasa yang berarti merupakan dasar pembangunan keagamaan di masa mendatang. Mutu afektif hubungan anak dan orang tua merupakan bobot lebih dan dasar utama sebelum pengajaran secara sadar dan kognitif yang diberikan setelahnya.

Kandungan yang mendalam dalam melaksanakan pendidikan keagamaan adalah agar seseorang beriman dan beribadah sesuai dengan agama Islam. Pendidikan keagamaan pada tahap akhir adalah sebuah proses pencapaian yang membentuk kepribadian seseorang setelah melalui tahap mengetahui, berbuat dan mengamalkannya.²⁴ Kepribadian keagamaan yang dimaksudkan adalah kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama Islam secara sempurna.

2. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Agama dan Keagamaan

Dalam PP. No. 55 tahun 2007 pasal 2 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa: Pendidikan agama berfungsi memben-

²⁴ Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2009), h. 35.

tuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. Sedangkan tujuan pendidikan agama untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia

Dari tujuan dan fungsi pendidikan agama dan keagamaan makna pendidikan mampu dipahami, tidak sampai tereduksi atau distorsi menjadi sekadar pengajaran. Padahal, Pembukaan UUD 1945 bagian dari konstitusi kita yang

dianggap paling bertuah daripada batang tubuhnya sendiri, disebutkan poin utama pendidikan kita adalah "...untuk mencerdaskan kehidupan bangsa." Ini jelas mengandaikan adanya transformasi nilai-nilai yang positif yang melampaui dari peran yang dimainkan sekolah. Menurut Azyumardi Azra, perbedaan antara pendidikan dan pengajaran terletak pada penekanan pendidikan terhadap pembentukan kesadaran dan kepribadian anak didik di samping transfer ilmu dan keahlian. Dengan proses semacam ini, suatu negara-bangsa (*state-nation*) dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan keahlian kepada generasi mudanya, sehingga benar-benar siap menyongsong kehidupan.²⁵ Totalitas pendidikan, dalam konteks ini, meliputi semua jenis pendidikan: "informal," "formal," dan "non-formal." Ketidakberdayaan sistem pendidikan kita secara umum terletak pada penyempitan makna pendidikan sekadar menjadi pengajaran yang kental nuansa formalnya.

Dengan demikian, kurikulum, silabus dan materi ajar yang terangkum dalam tujuan pembelajaran menjadi penting

²⁵ Azyumardi Azra, "Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik," dalam *Jurnal Madrasah* vol. 1, No. 2, 1997, hal. 19.

untuk dicermati mengingat sistem pendidikan agama telah dikonstruks dalam bentuk yang formal. Ada tiga persyaratan pokok pembentukan kurikulum yang ideal; Pertama, bersifat universal agar bisa berinteraksi dengan peradaban sejadad; Kedua, bersifat developmental dan efektif karena harus memperhitungkan tugas perkembangan manusia dari segi kebutuhan dan minat; Dan ketiga, mempunyai relevansi dengan budaya yang sesuai dengan domain di mana ia beroperasi.²⁶ Bila kurikulum pendidikan agama tidak sesuai dengan realitas generis Indonesia yang plural, baik dari latar belakang agama, etnik, ras maupun budaya, maka dikhawatirkan akan makin menebalkan sikap eksklusivistik peserta didik dalam melihat pemeluk agama lain.

3. Jenis-jenis Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan

Proses Islamisasi di Indonesia dilalui lewat beberapa saluran yang diantaranya ialah melalui perdagangan, perkawinan, kesenian, sufisme, dan pendidikan. Di saat itu

²⁶ Hasan Langgulung, MA, "Kata Pengantar", dalam Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hal. xviii.

pendidikan masih bersifat informal. Kontak-kontak person antara mubalig dan masyarakat masih belum terstruktur secara jelas dan tegas²⁷.

Sejak zaman sebelum kemerdekaan Indonesia sampai sekarang, menurut Zuhairini telah terdapat berbagai macam lembaga pendidikan Islam yang memegang peranan sangat penting dalam rangka penyebaran ajaran Islam di Indonesia²⁸.

Jika dilihat dari bentuk dan sifat pendidikannya, lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut ada yang bersifat non-formal dan juga ada yang bersifat formal. Di sini akan dipaparkan berbagai macam lembaga yang ada di Indonesia.

a. Masjid dan Langgar

Sebagai implikasi dari terbentuknya masyarakat muslim di suatu tempat, maka secara serta merta pula mereka membutuhkan masjid dan langgar untuk melaksanakan ibadah. Dan pada akhirnya fungsi tersebut

²⁷Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 11-13.

²⁸Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 192.

meluas hingga menjadi tempat sarana pendidikan Islam untuk orang dewasa maupun anak-anak.²⁹

Dalam kasus di pulau Jawa menurut Nata lembaga pendidikan seperti langgar selanjutnya berubah namanya menjadi Taman Pendidikan Anak-anak (TPA) yang tersebar di seluruh pedesaan atau perkotaan. Melalui TPA ini anak-anak dibimbing untuk mengenal huruf hijaiyah, mengucapkan kata-kata dan kalimat-kalimat huruf Arab, dan selanjutnya membaca dan menghafal surat dan ayat-ayat pendek. Selain itu anak-anak juga diberikan pelajaran tentang praktik shalat, berdoa, akidah, akhlak, dan interaksi sosial³⁰.

b. Pondok Pesantren

Masih belum ditemukan tahun yang pasti kapan pesantren pertama kali didirikan. Tetapi banyak yang mengatakan bahwa pesantren pertama kali muncul pada

²⁹*Ibid*, hal. 13.

³⁰Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: RayagrafindoPersada, 202), hal. 199.

zaman walisongo, dan Maulana Malik Ibrahim dipandang sebagai orang yang pertama mendirikan pesantren.³¹

Pondok pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Kata pondok itu berasal dari kata funduk yang artinya adalah pondok, penginapan, atau hotel. Sedangkan untuk kata pesantren mengandung arti pesantrian yang berarti tempat santri.³²

Pada tahun 1899 berdirilah pondok pesantren Tebuireng di Jombang oleh K.H Hasyim Asy'ari, madrasah yang formal berdiri pada tahun 1919 bernama Salafiyah yang diasuh oleh K.H Ilyas. Madrasah ini memberikan pengetahuan agama dan pengetahuan umum.³³

Sesudah pondok pesantren Tebuireng, maka menyusul pondok pesantren Tambak Beras di Jombang oleh K.H Wahab Hasbullah dan pondok pesantren Rejoso Peterongan di Jombang oleh K.H Tamin pada tahun 1919.

³¹*Op. cit.* hal. 13.

³²*Ibid*, hal. 80.

³³Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, 1986), hal. 194.

Selanjutnya, didirikan juga pondok pesantren Gontor oleh K.H Imam Zarkasy dan K.H Sahal.³⁴

Menurut Abdullah Aly, mengutip pendapat Manfred Ziemek ada 5 tipe pesantren³⁵ yaitu:

1). Pesantren Type A, yaitu pesantren yang memiliki sarana yang sangat terbatas yaitu mesjid dan rumah kiai. Bagi pesantren ini, mesjid merupakan pusat kegiatan transmisi dan transfer ilmu pengetahuan dalam Islam. Pesantren jenis ini terbagi menjadi dua. Jenis yang pertama adalah pesantren yang secara khusus diperuntukkan bagi para santri yang ingin mengamalkan ilmu tasawuf. Para santrinya tidak disediakan asrama, tapi biasanya bila ada santri yang memerlukan tempat tinggal, mereka tinggal di rumah kiai. Jenis yang kedua adalah pesantren rintisan. Dikatakan rintisan, karena pesantren ini merupakan tahap awal dalam mendirikan sebuah pondok pesantren. Artinya sebelum menjadi pesantren yang memiliki komponen-komponen utama pesantren secara lengkap maka secara

³⁴*Ibid*, hal. 194.

³⁵Abdullah Aly, *Pendidikan ...* h. 175.

bertahap kiai dan para santrinya berusaha melengkapi komponen pesantren seperti masjid, maupun asrama.

2). Pesantren tipe B. Pesantren tipe ini memiliki sarana yang lebih lengkap dari tipe A, yaitu sudah memiliki asrama sebagai tempat tinggal santri. Jadi pesantren ini sudah memiliki lima komponen utama dari sebuah pesantren yaitu: mesjid, asrama, pengajaran kitab-kitab klasik, santri dan kiai.

3). Pesantren tipe C yaitu: disamping sudah memiliki kelima komponen utama pesantren juga menambah fasilitas pesantren dengan mendirikan madrasah dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Departemen Agama RI. Pengajaran kitab-kitab klasik di pesantren selama ini tidak mengenal pengelolaan kelas, penjurangan dan evaluasi secara ketat, maka dengan keberadaan madrasah di pesantren berarti pesantren mulai melakukan pengelolaan kelas, penjurangan dan evaluasi secara ketat. Di pondok pesantren sudah ada jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

4). Pesantren tipe D. Pesantren tipe ini memiliki ciri-ciri: a). Memiliki lima komponen utama pesantren. b).

Memiliki madrasah dan c). Memiliki program keterampilan. Diantara keterampilan yang ditawarkan pesantren tipe ini adalah keterampilan pertanian, lahan empang, kebun, peternakan dan lain-lain. Disamping itu ada juga pesantren yang menyajikan kursus menjahit, teknik elektronik yang sederhana, perbengkelan dan pertukangan kayu.

5. Pesantren tipe E. Pesantren tipe ini memiliki ciri-ciri: a). Memiliki 5 komponen utama pesantren, b). Memiliki madrasah, c). Memiliki program keterampilan, d). Memiliki sekolah umum, e). Memiliki perguruan tinggi.

Seiring dengan terjadinya perubahan masyarakat Islam, terutama kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka banyak pondok pesantren yang mendapat imbas dari pengaruh modernisasi. Bila ditinjau dari konsistensi dengan sistem lama dan keterpengaruhan dengan sistem modern, maka pondok pesantren dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu:

1). Pondok Pesantren Salafiyah.

Pondok pesantren salafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional yaitu pembelajaran ilmu-ilmu agama

Islam secara individual atau kelompok dengan konsentrasi pada kitab-kitab klasik berbahasa Arab. Penjenjangan tidak didasarkan pada satuan waktu, tetapi berdasarkan tamatnya kitab-kitab yang dipelajari. Dengan selesainya satu kitab tertentu santri dapat naik jenjang dengan mempelajari kitab yang tingkat kesukarannya lebih tinggi.

2). Pondok Pesantren Khalafiyah ('Ashriyah).

Pondok pesantren khalafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern, melalui satuan pendidikan formal, baik madrasah (MI, MTs, MA atau MAK), maupun sekolah (SD,SMP, SMU dan SMK), atau nama lainnya, tetapi dengan pendekatan klasikal. Pembelajaran pada pondok pesantren jenis ini dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan, dengan satuan program didasarkan pada satuan waktu, seperti caturwulan, semester, tahun/kelas dan seterusnya.

3). Pondok Pesantren campuran/Kombinasi.

Pondok pesantren campuran adalah pondok pesantren yang mencampurkan antara jenis salafiyah dengan khalafiyah, yaitu pondok pesantren yang berada di antara

rentangan dua pengertian di atas. Sebagian pondok pesantren salafiyah juga menyelenggarakan pendidikan secara klasikal dan berjenjang, walaupun tidak dengan nama madrasah atau sekolah. Demikian juga pada pesantren khalafiyah, pada umumnya juga menyelenggarakan pendidikan dengan pendekatan kitab klasik sebagai salah satu identitas pondok pesantren.³⁶

c. Meunasah, Rangkang, Dayah (Aceh)

Menurut Hasjmy meunasah adalah lembaga pendidikan pertama yang dapat disamakan dengan tingkatan sekolah dasar. Di sini pula murid diajar menulis dan membaca huruf Arab, dan ilmu agama Islam dalam bahasa *Jawi* (melayu). Dan pada perkembangannya berkembang seperti madrasah-madrasah seperti di daerah-daerah lain. Lalu rangkang adalah sebuah tempat tinggal murid yang dibangun di sekitar masjid. Karena sang murid butuh mondok dan tinggal, maka perlu dibangun tempat tinggal untuk mereka di sekitar masjid. Dan yang terakhir adalah dayah. Istilah kata dayah ini sebenarnya berasal dari

³⁶*Ibid.*

bahasa Arab *zawiyah*. Kata *zawiyah* itu sendiri merujuk pada sudut satu bangunan dan sering dikaitkan dengan masjid yang pada akhirnya berlangsung proses pendidikan dalam bentuk halaqah. *Zawiyah* ini pada hakikatnya adalah suatu lembaga pendidikan Islam untuk tingkat menengah.³⁷

d. Surau

Pengertian surau pada mulanya di Sumatera Barat erat kaitannya dengan budaya setempat. Anak laki-laki yang sudah aqil balig tidak layak lagi untuk tinggal di rumah orang tuanya sebab saudara-saudara perempuannya akan kawin dan di rumah itu akan datang laki-laki lain yang menjadi suami dari saudara perempuannya sehingga anak laki-laki itu harus pindah ke suatu tempat yang dinamakan surau.

Di surau itu mereka belajar cara hidup sebagai laki-laki yang kelak harus bertanggung jawab mencari nafkah. Mereka juga saling tukar-menukar pengalaman. Di surau itu pula mereka belajar mengenai berpantun, latihan bela diri yang diajarkan oleh orang yang lebih tua.³⁸ Selain dari fungsi

³⁷*Op.cit*, hal. 15.

³⁸*Op. Cit.* Hal. 198.

budaya itu, maka surau juga mempunyai fungsi pendidikan dan agama.³⁹

Adapun surau yang pertama kali membuka madrasah formal menurut Zuhairini ialah Tawalib di Padang Panjang pada tahun 1921 M dibawah pimpinan Syeikh Abdul Karim Amrullah, ayah Hamka.⁴⁰

e. Sekolah Dinas

Pendidikan agama Islam baru diadakan di sekolah-sekolah ketika berdirinya sekolah-sekolah yang diasuh oleh organisasi Islam. Setelah Indonesia merdeka, diterapkan departemen yang membimbing dan mengurus masalah agama yang tiada lain diperuntukkan kepada departemen agama. Oleh karena pendidikan agama telah dimasukkan menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah sejak berlakunya Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, maka pada tahun 1946 ada tindak lanjut seperti diberi kewenangannya

³⁹*Op. Cit.* Hal. 15.

⁴⁰*Op. Cit.* Hal. 193.

Departemen Agama untuk mengangkat seorang guru agama.⁴¹

Di bawah ini adalah jenjang-jenjang pendidikan yang ada di Indonesia:⁴²

Jenjang Pendidikan	Waktu
PAUD	1-2 Tahun
TK	1-2 Tahun
SD	6 Tahun
SMP	3 Tahun
SMA	3 Tahun
PT	1-6 Tahun

f. Madrasah

Madrasah adalah *isim masdar* dari kata *darasa* yang berarti sekolah atau tempat untuk belajar. Dalam perkembangan selanjutnya, madrasah sering dipahami sebagai lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan. Adapun

⁴¹*Op. Cit.* Hal. 22.

⁴²*Ibid*, Hal. 22.

sekolah sering dipahami sebagai lembaga pendidikan yang berbasis pada ilmu pengetahuan umum.⁴³

Nata melanjutkan bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan merupakan fenomena yang merata di seluruh negara, baik pada negara-negara Islam, maupun negara-negara lainnya yang didalamnya terdapat komunitas masyarakat Islam.⁴⁴

Abdul Mujib dan Jusuf mudzakir menyatakan bahwa kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam setidaknya memiliki empat latar belakang, yaitu: (1) sebagai manifestasi dan realisasi pembaruan sistem pendidikan Islam, (2) sebagai usaha menyempurnakan terhadap sistem pendidikan pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum, misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan perolehan ijazah, (3) adanya sikap ental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpaku pada Barat sebagai sistem pendidikan mereka, (4) sebagai upaya untuk menjembatani

⁴³*Op. Cit.* Hal. 199.

⁴⁴*Ibid.* Hal. 199.

antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi.⁴⁵

Menurut Langgulung, *madrasah* berasal dari penduduk Nisapur, tetapi tersiarnya dengan luas disebabkan oleh Menteri Saljuqi yang bernama Nizam Al-Mulk yang mendirikan madrasah Nizamiyah yang berasal dari namanya, di kota Baghdad pada tahun 458 H, lalu menyebar ke berbagai daerah seperti Balakh, Harran, Asfhan, Basrah, Marw, Amal Tibrisan, dan di Mausil. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa di setiap kota Iran dan Khurasan pasti ada madrasah⁴⁶.

Dari Irak dan Khurasan lalu menyebar ke negeri Syam yang didirikan pertama kali di Damaskus pada tahun 491 H. dari situ berpindahlah ide pembentukan madrasah di Mesir di bawah naungan Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu pada tahun 567 H. Kemudian baru muncul di Afrika Utara seabad kemudian.⁴⁷

⁴⁵*Ibid.* Hal. 199.

⁴⁶Hasan Langgulung, *Filsafat Pendidikan Islam* (t.d), hal. 125.

⁴⁷*Ibid.* Hal. 126.

Menurut Gibb dan Kramers yang dikutip oleh Langgulang menyatakan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi dipandang sebagai pendiri yang terbesar bagi madrasah-madrasah setelah Nizam Al-Mulk. Ini karena kegiatan utamanya, sebagai pendiri madrasah-madrasah adalah di negeri-negeri yang menduduki tempat yang sangat penting bagi dunia Islam seperti Syria, Palestina, dan Mesir. Dan dari negeri-negeri inilah madrasah-madrasah itu tersebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.⁴⁸

Menurut Zuhairini pendidikan Islam mulai besemi dan berkembang pada awal abad ke-20 Masehi dengan berdirinya madrasah Islamiyyah yang bersifat formal. Madrasah-madrasah yang bermunculan di Sumatera antara lain: Madrasah Adabiyah di Padang, Sumatera Barat yang didirikan oleh Syeikh Abdullah Ahmad pada tahun 1909. Madrasah ini berubah menjadi HIS Adabiyah pada tahun 1915 M. pada tahun 1910 M didirikan Madras School I daerah Batu Sangkar, Sumatra Barat oleh Syeikh M. Taib Umar. Pada

⁴⁸*Ibid.* Hal. 126.

tahun 1918 M Mahmud Yunus mendirikan Diniyah School sebagai lanjutan dari Madras School.⁴⁹

Menurut Nata khusus di Indonesia, dinamika pertumbuhan dan perkembangan madrasah jauh lebih kompleks dibandingkan dengan dinamika pertumbuhan dan perkembangan di negara lain. Selain terdapat madrasah diniyah yang kurikulumnya terdiri dari mata pelajaran agama: Alquran, Hadits, fikih/Usul Fikih, Akidah-Akhlak, Sejarah Islam, dan Bahasa Arab, juga terdapat madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas agama, mulai dari tingkat Ibtidaiyah hingga Aliyah. Madrasah diniyah dimaksudkan untuk membangun sikap keberagamaan dan pemahaman terhadap materi agama yang kuat, dan hanya berlangsung hingga kelas empat. Adapaun madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas agama dimaksudkan untuk membangun sikap religiusitas bagi para pelajar yang senantiasa akan menekuni bidang keahlian sesuai dengan pilihannya. Di antara madrasah tersebut sebagian besar rata-rata lebih dari 80% berstatus swasta, sedangkan sisanya

⁴⁹*Op. cit.* Hal. 192.

berstatus madrasah negeri.⁵⁰

Di bawah ini adalah jenjang-jenjang pendidikan Agama Islam yang ada di Indonesia:⁵¹

Jenjang Pendidikan	Waktu
TK/TPA/Bustanul Atfal/Raudlatul Atfal	1-2 Tahun
MI (Madrasah I'tibadiyyah)	6 Tahun
MTS (Madrasah tsanawiyah)	3 Tahun
MA (Madrasah aliyah)	3 Tahun
PT (Pesantren tinggi)	1-6 Tahun

h. Pendidikan Tinggi Islam

Lembaga pendidikan tinggi Islam pertama didirikan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1945 yang diberi nama dengan STI (Sekolah Tinggi Islam) yang dipelopori oleh Masyumi. Sebuah organisasi besar saat itu. Tetapi karena kondisi politik yang kurang kondusif saat itu, STI dipindahkan ke Yogyakarta pada tahun 1948 dan dirubah namanya menjadi UII (Universitas Islam Indonesia) dengan memiliki 4 buah fakultas, yaitu fakultas hukum, fakultas agama, fakultas

⁵⁰*Op. cit.* Hal. 191.

⁵¹*Op. cit.* Hal. 191.

pendidikan, dan fakultas ekonomi. Pada perkembangan berikutnya, fakultas agama UII ini diubah statusnya menjadi negeri sehingga terpisah dari UII dan merubah namanya menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) yang diresmikan pada tahun 1950. Tetapi baru bisa dioperasionalkan pada tahun 1951.⁵²

Pada bulan Juni 1957 di Jakarta dibuka Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) oleh Departemen Agama berdasarkan Penetapan Menteri Agama No.1 tahun 1957. Tujuannya untuk mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri, untuk menjadi guru agama pada sekolah lanjutan atas atau menjadi petugas di bidang pendidikan Departemen Agama. Pada bulan Mei 1960 Departemen Agama menggabungkan PTAIN dan ADIA menjadi IAIN Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Sampai saat ini sudah ada 14 buah IAIN di seluruh Indonesia.⁵³

B. Daerah Tertinggal

1. Pengertian Daerah Tertinggal

⁵²*Op.Cit.* Hal. 23.

⁵³*Op.Cit.* 197.

Secara umum yang dimaksud dengan Daerah Tertinggal adalah daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Pengertian daerah tertinggal sebenarnya multi-interpretatif dan amat luas. Meski demikian, ciri umumnya antara lain: tingkat kemiskinan tinggi, kegiatan ekonomi amat terbatas dan terfokus pada sumberdaya alam, minimnya sarana dan prasarana, serta kualitas SDM yang rendah.⁵⁴

Daerah tertinggal secara fisik terkadang lokasinya amat terisolasi. Beberapa pengertian wilayah tertinggal telah disusun oleh masing-masing instansi sektoral dengan pendekatan dan penekanan pada sektor terkait (misal: transmigrasi, perhubungan, pulau-pulau kecil dan pesisir, Kimpraswil, dan lain sebagainya). Wilayah tertinggal secara definitif dapat meliputi dan melewati batas administratif daerah sesuai dengan keterkaitan fungsional berdasarkan dimensi ketertinggalan yang menjadi faktor penghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

⁵⁴Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2014.

Berdasarkan Keputusan Menteri pembangunan daerah tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/I/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal, yang dimaksud dengan Daerah Tertinggal adalah daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Konsep daerah tertinggal pada dasarnya berbeda dengan konsep daerah miskin. Oleh karenanya, program pembangunan daerah tertinggal berbeda dengan program penanggulangan kemiskinan.

2. Karakteristik Daerah Tertinggal

Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal apabila memenuhi kriteria ketertinggalan. Penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan 6 (enam) kriteria dasar yaitu : perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas dan karakteristik daerah, serta berdasarkan kabupaten yang berada di daerah perbatasan antar-negara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana, dan daerah rawan konflik. Ke-6 (enam) kriteria ini

diolah dengan menggunakan data Potensi Desa (PODES) 2003 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2002 dan data Keuangan Kabupaten 2004 dari Departemen Keuangan. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka ditetapkan 199 kabupaten yang dikategorikan kabupaten tertinggal.

3. Karakteristik Daerah

a. Persentase Desa Berdasarkan Kabupaten dan Karakteristik Daerah.

Menurut Lucky H. Korah, sekretaris Kementerian Negara PDT (2008) daerah tertinggal mempunyai ciri yaitu tidak bisa berkembangnya individu, masyarakat dan wilayahnya. Sedangkan, menurut Sarwono (2008) Kriteria sebuah daerah tertinggal adalah berdasarkan kondisi sosial, budaya, ekonomi dan wilayah (fungsi inter dan intra spasial baik pada aspek lingkungan, aspek manusianya, maupun prasarana pendukungnya) kurang berkembang dibandingkan daerah lain. Kriteria utama yang digunakan dalam penentuan suatu daerah tertinggal antara lain, perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal),

aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Saat ini masih terdapat 199 kabupaten yang masuk dalam daerah tertinggal, dan 28 diantaranya berada di wilayah perbatasan dengan pembagian sebagai berikut: kawasan timur Indonesia sebanyak 123 kabupaten, Sumatra memiliki 58 kabupaten yang disinyalir sebagai daerah tertinggal, Pulau Jawa-Bali sebanyak 18 kabupaten.

4. Faktor Penyebab Daerah Tertinggal

Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal, karena beberapa faktor penyebab, yaitu:

a. Geografis

Umumnya secara geografis daerah tertinggal relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/ pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi.

b. Sumberdaya Alam

Beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi sumberdaya alam, daerah yang memiliki sumberdaya alam yang besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah

yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan.

c. Sumberdaya Manusia

Pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang.

d. Prasarana dan Sarana

Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.

e. Daerah Terisolasi, Rawan Konflik dan Rawan Bencana

Daerah tertinggal secara fisik lokasinya amat terisolasi, disamping itu seringkali suatu daerah mengalami konflik sosial bencana alam seperti gempa bumi, kekeringan

dan banjir, dan dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi.

f. Kebijakan Pembangunan

Suatu daerah menjadi tertinggal dapat disebabkan oleh beberapa kebijakan yang tidak tepat seperti kurang memihak pada pembangunan daerah tertinggal, kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan, serta tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan.

C. Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan

Pendidikan Keagamaan

1. Konsep Umum

=====

Kebijakan

Setiap negara atau bangsa selalu menyelenggarakan pendidikan demi cita-cita nasional bangsa yang bersangkutan. Pendidikan nasional merupakan pelaksanaan pendidikan suatu negara berdasarkan sosio kultural, psikologis, ekonomis, dan politis. Pendidikan tersebut ditujukan untuk membentuk ciri khusus atau watak bangsa yang bersangkutan, yang sering juga disebut dengan kepribadian

nasional. Melalui proses pendidikan, suatu bangsa berusaha untuk mencapai kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang kehidupannya, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, dan dalam bidang kehidupan budaya lainnya.

Untuk mencapai apa yang dicita-citakan oleh bangsa dalam rangka membangun sumber daya manusianya diperlukan pendidikan yang berorientasi pada penanaman karakter, jiwa dan watak peserta didik yang mencerminkan kepribadian bangsa yang luhur. dalam rangka tersebut diperlukan alat ukur keberhasilan yang menggambarkan sebuah pendidikan tersebut berjalan sesuai yang dicita-citakan, menurut garis yang dicanangkan dan output yang diharapkan. Karena pendidikan merupakan hak setiap manusia, termasuk hak mendapat pendidikan agama Islam, oleh karena pengelola lembaga pendidikan wajib memberikan pendidikan agama sesuai agama yang dianut siswa. Secara yuridis, ketentuan ini tertuangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia Bab V pasal 12 ayat 1 poin a yang menyatakan setiap peserta didik pada satuan

pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.

Idealitas pendidikan agama ini berlaku pada seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Siswa muslim yang berada di sekolah non muslim memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan agama Islam dan diajarkan oleh guru yang beragama Islam. Begitu juga semua siswa yang beragama selain Islam. Meski secara teoritis dan yuridis telah ditegaskan, namun pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah, terutama sekolah non muslim, masih banyak kendala dan problem serius dan komplek, baik dari sisi pelaksanaan maupun metodologi pembelajaran.

Praktik pemberian pendidikan agama Islam di sekolah non muslim cukup beragam bentuknya. Ada sekolah non muslim yang mendatangkan guru agama Islam di sekolah untuk memberikan pembelajaran agama Islam bagi siswa yang beragama Islam, ada juga sekolah non muslim yang tidak mendatangkan guru agama Islam ke sekolah dengan berbagai pertimbangan. Sebagian sekolah meminta siswa dan orangtuanya, pada saat pendaftaran siswa baru, untuk

mengisi form yang berisi, pendidikan agama diserahkan kepada keluarga atau ulama serta tidak akan menuntut untuk guru agama Islam di sekolah. Selain itu, model pembelajaran PAI pada sekolah non muslim memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum atau madrasah pada umumnya. Hal ini dipengaruhi kebijakan, kurikulum, dan atmosfer ideologi sekolah. Posisi ideologi selain sebagai tata pengetahuan mendalam, juga dapat dijadikan sebagai pola gagasan khusus yang dinamis serta berfungsi sebagai pengarah tindakan sosial. Oleh sebab itu, arah pengelolaan sekolah non muslim, sebagai lembaga pendidikan berciri khas agama, cenderung mengacu pada system ideologi yang telah menjadi sistem keyakinan. Kebijakan sekolah, model interaksi antar warga sekolah, serta pembentukan lingkungan pendidikan dilakukan sesuai ideologi yang telebur dalam visi dan misi sekolah.

Pembentukan ideologi berbasis agama dalam lembaga pendidikan pun dapat terjadi dan menjadi fenomena di sekolah berciri khas agama, termasuk sekolah non muslim. Fenomena ini memang tidak terjadi di seluruh

sekolah non muslim. Namun berdasarkan data maupun fakta, masih saja ditemukan gejala dan fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan antara teori, kebijakan dan praktik (*gap of practice*) pelaksanaan PAI di sekolah non muslim. Kebijakan formal pemerintah mewajibkan seluruh satuan pendidikan untuk memberikan pendidikan agama sesuai agama siswa dan diajarkan oleh guru yang seagama. Tetapi dalam praktiknya, belum semua sekolah menjalankan kebijakan pendidikan agama secara utuh, yang salah satu faktornya adalah adanya problem ideologis di lembaga pendidikan. Terjadi tarik menarik antara kebijakan dengan ideologi yang menjadi cirri khas sekolah.

Dinamika PAI di sekolah non muslim cukup menarik untuk dikaji secara ilmiah, karena ada masalah akademik yang perlu dikaji lebih mendalam melalui pembahasan maupun penelitian tentang pelaksanaan PAI di sekolah non muslim. Dalam makalah ini akan dibahas tentang pendidikan agama dan keagamaan dalam produk kebijakan pemerintah yang kemudian akan dianalisa tahap implementasi dalam dunia pendidikan di Indonesia

2. Dasar Hukum dan Kebijakan Pemerintah dalam Pelaksanaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

a. Pancasila, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Pancasila sebagai dasar Negara seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.⁵⁵

Disebutkan pada sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk merealisasikan hal tersebut maka diperlukan adanya pendidikan Agama kepada anak-anak, karena tanpa adanya pendidikan agama akan sulit untuk mewujudkan Sila pertama dari Pancasila tersebut.

⁵⁵ Zuhairin, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1983), 22.

b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Dalam Bab XI pasal 29 ayat (1) dan (2) disebutkan:

“(1): *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*” (2): *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*⁵⁶Kedua ayat ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa atau bangsa yang beragama.

Kemudian dalam Bab XIII pasal 31 disebutkan : “ayat (1): *Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan*”, ayat (3): *“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.”* Dalam ayat pertama pasal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan bangsa Indonesia menghormati dan melindungi hak asasi individu yang berkedudukan sebagai warga negara berhak mendapat pendidikan. Sedangkan ayat kedua

⁵⁶ Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-4 Tahun 2002.*

menunjukkan bahwa pemerintah dalam alam kemerdekaan akan mewujudkan kewajibannya melindungi hak asasi warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan agama dengan cara menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional.

c. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)

Dalam Bab I pasal 1 ayat (1): *“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”*

Ayat (2): *“Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”.*

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Pasal 1 ayat (1) dan (2) dijelaskan tentang definisi dari pendidikan dan pendidikan nasional. Bahwa pendidikan pada peserta didik

tidak terlepas dari proses membentuk spiritual keagamaan yang harus ditanamkan kepada generasi bangsa untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan keagamaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah atau masyarakat diatur dalam UU Sisdiknas pasal 29 ayat (1) sebagai berikut: Ayat (1) *“Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

Tugas pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan pendidikan warga negaranya khususnya pendidikan agama dan keagamaan adalah wajib hukumnya, karena merupakan kebutuhan yang mendesak dalam membangun bangsa , yang dalam prakteknya pendidikan keagamaan harus diajarkan pada semua jalur pendidikan, ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 29 ayat (3) UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003. (3) *“Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.”*

Oleh karena itu pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik untuk mendapatkannya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Pasal 12 ayat (1a) *“Setiap peserta didik*

pada setiap satuan pendidikan berhak :mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.

Regulasi ini sangat strategis disamping sebagai barometer keseriusan pemerintah juga dasar hukum yang legal bagi setiap penyelenggara pendidikan baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat untuk membekali peserta didik dengan materi pendidikan agama yang memadai dan juga diajarkan oleh pendidik kompeten yang seagama. Sistem Pendidikan Nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh, dan terpadu. Semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara, menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dan terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional.

Dengan sifatnya yang menyeluruh, seperti dikemukakan di atas, maka semua bentuk kegiatan pendidikan di Indonesia tercakup dalam Sistem Pendidikan Nasional, termasuk pendidikan di madrasah dan pondok pesantren yang diselenggarakan atau dibina oleh

Kementerian Agama dan selama ini lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan agama dan keagamaan. Dengan masuknya madrasah dan pesantren ke dalam kesatuan Sistem Pendidikan Nasional, mengharuskan dilakukannya penyesuaian-penyesuaian dalam penyelenggaraan dan pembinaan madrasah dan pondok pesantren dengan ketentuan dan pokok pikiran yang terdapat dalam UU Sisdiknas.

Di antara ketentuan tersebut adalah pasal 11 UU Sisdiknas yang menetapkan bahwa Ayat (1): *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setia warga negara tanpa diskriminasi”*. Ayat (2): *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”*.

d. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Diterbitkannya PP 55 2007, tidak lepas dari perjalanan panjang pasang surut keberpihakan kebijakan pemerintah dari masa ke masa. Melihat jauh ke belakang secara runtut,

undang-undang sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas) Nomor 2 Tahun 1989, memposisikan pendidikan keagamaan sebagai pendidikan luar sekolah (*PLS*) sama dengan pendidikan umum, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan. Konsekwensi logis dari kebijakan itu, jelas menjadikan lembaga keagamaan tidak dapat perlakuan sejajar dari pemerintah, terutama dalam hal hak untuk mendapatkan anggaran.

Kondisi itu berubah seiring disahkannya undang-undang sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas) nomor 20 tahun 2003. Amanat mendasar yang menjadi inti perubahan adalah isi pasal 15 UU Sisdiknas yang menyebutkan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, mengamanatkan perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Karena mengingat pentingnya penjabaran lebih rinci, untuk mempermudah pelaksanaan secara teknis sebagai panduan di lapangan, maka tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2007,

Produk Hukum yang berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007, ditetapkan oleh pemerintah yang dalam pengelolaannya sesuai dengan PP 55 2007, Pasal 9 ayat 3, dilakukan oleh Menteri Agama.

UUD 1945 menjamin setiap penduduk mendapatkan pendidikan. Negara berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan sebagaimana diatur dalam UU No 20 tahun 2003 merupakan salah satu jenis pendidikan. Sebagai jenis pendidikan, pendidikan keagamaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam PP tersebut pasal (1) menyebutkan: pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Sistem pendidikan agama secara makro merupakan usaha pengorganisasian proses kegiatan kependidikan yang berdasarkan ajaran agama dan pendekatan sistematis, sehingga dalam pelaksanaan operasionalnya terdiri dari

berbagai sub-subsistem dari jenjang pendidikan pradasar (PAUD/RA), dasar, menengah dan perguruan tinggi. Jadi setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.

Dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 Bab I pasal 1 dirumuskan pengertian Pendidikan agama dan keagamaan, ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan agama adalah *“pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan”*.

Sedang ayat (2) pengertian pendidikan keagamaan adalah *“pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya”*⁵⁷

PP No. 55 tahun 2007 Pasal 9 (1) dan (2) menjelaskan bahwa *“pendidikan keagamaan adalah meliputi pendidikan*

⁵⁷Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal". Dalam pengelolaannya pendidikan keagamaan dilakukan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah ataupun masyarakat.⁵⁸ Pasal ini mengatur Pendidikan Agama di sekolah umum dan Pendidikan Keagamaan yaitu Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Adapun MI, MTs, dan MA bukan lagi kategori Pendidikan Keagamaan, tetapi pendidikan umum di bawah Menteri Agama. Dalam PP tersebut disebutkan bahwasanya Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

⁵⁸*Ibid.*, PP No. 55 tahun 2007; pasal 3 (2), pasal 38 (2), pasal 42 (2), dan pasal 45 (3).

Salah satu aspek penting dan mendasar dalam pendidikan adalah aspek tujuan.⁵⁹ Merumuskan tujuan pendidikan merupakan syarat mutlak dalam mendefinisikan pendidikan itu sendiri yang paling tidak didasarkan atas konsep dasar mengenai manusia, alam, dan ilmu serta dengan pertimbangan prinsip prinsip dasarnya. Hal tersebut disebabkan pendidikan adalah upaya yang paling utama, bahkan satu satunya untuk membentuk manusia menurut apa yang dikehendakinya. Karena itu menurut para ahli pendidikan, tujuan pendidikan pada hakekatnya merupakan rumusan-rumusan dari berbagai harapan ataupun keinginan manusia.

Pengertian di atas dalam PP No. 55 tahun 2007 Bab II pasal 2 ayat (2) telah dirumuskan mengenai tujuan pendidikan agama yakni; *“untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni”*. Sedang fungsi pendidikan agama tercantum dalam Bab II pasal 2 ayat (1) yakni; *“untuk*

⁵⁹ As'aril Muhajir, *Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 85.

membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama”.

Pendidikan keagamaan adalah bagian integral sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini menjadi tonggak penting karena dalam menyelenggarakan pendidikan tidak boleh ada diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta serta antara sekolah umum dan sekolah keagamaan. Alokasi anggaran pun, menurut Pasal 12 PP 55 tahun 2007, harus adil antara sekolah negeri dan swasta. *“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan”.*

3. Problem Pendidikan Keagamaan

Dengan lahirnya PP 55 tahun 2007 ini minimal memunculkan opini di tengah-tengah masyarakat bahwa pemerintah saat ini peduli terhadap pendidikan keagamaan untuk mengambil hati warga pesantren. Dengan kata lain dikeluarkannya PP 55 tahun 2007 ini adalah upaya pemerintah untuk melakukan pendekatan dan menjalin hubungan yang harmonis dengan warga pesantren, bisa jadi

dioreintasikan untuk mencari dukungan massa dalam rangka memperkuat dan memperpanjang masa kepemimpinan penguasa.

Motivasi terselubung lainnya, adalah karena ketulusan pemerintah untuk memperlakukan sama antara berbagai model pendidikan yang ada. Terlebih penerimaan hak dan kewajiban yang perlu didapat dari pemerintah, baik yang bersifat material dan non material. Karena fakta selama ini menunjukkan bahwa pendidikan keagamaan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Diakui atau tidak, secara filosofis sebenarnya pendidikan keagamaan yaitu diniyah dan pesantren sama saja dengan pendidikan umum lain, dalam perannya untuk mencerdaskan anak bangsa. Pesantren mengajarkan dan mendidik generasi anak bangsa menjadi insan paripurna atau menjadi warga Negara yang baik, sama seperti lembaga pendidikan umum lainnya. Sikap ini boleh jadi merupakan langkah pemerintah untuk menebus dosa atas marginalisasi yang dilakukan terhadap pendidikan keagamaan selama ini yang sudah lama menyimpan memori panjang diskriminasi anggaran.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memposisikan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan setara kedudukannya. Siapa pun pelakunya, baik pemerintah maupun masyarakat, harus mengacu pada Undang Undang tersebut. Menurut Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh; "Yang paling pokok, karena dalam rumah yang sama, tidak boleh ada diskriminasi baik dari perspektif pelaksana negeri-swasta maupun jenis pendidikan umum-keagamaan,"⁶⁰

Pada penghujung 2007, Pemerintah menetapkan PP No 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Aturan itu mengukuhkan kebijakan pendidikan dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bahwa pendidikan keagamaan adalah bagian integral sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini menjadi tonggak penting politik pendidikan yang menghapus diskriminasi antara sekolah negeri dan

⁶⁰Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, sesuai penandatanganan pakta integritas pejabat struktural dan auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemdiknas, (<http://www.kemendiknas.go.id>), Pada Rabu (16/02/2011).

swasta serta antara sekolah umum dan sekolah keagamaan. Alokasi anggaran pun, menurut Pasal 12 PP 55 tahun 2007, harus adil antara sekolah negeri dan swasta.

Motivasi pemerintah dalam menetapkan PP ini adalah untuk memperlakukan sama antara berbagai model pendidikan yang ada. Terlebih penerimaan hak dan kewajiban yang perlu didapat dari pemerintah, baik yang bersifat material dan non material. Karena fakta selama ini menunjukkan bahwa pendidikan keagamaan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Diakui atau tidak, secara filosofis sebenarnya pendidikan keagamaan yaitu diniyah dan pesantren sama saja dengan pendidikan umum lain, dalam perannya untuk mencerdaskan anak bangsa. Pesantren mengajarkan dan mendidik generasi anak bangsa menjadi insan paripurna atau menjadi warga Negara yang baik, sama seperti lembaga pendidikan umum lainnya. Sikap ini boleh jadi merupakan langkah pemerintah untuk menebus dosa atas marginalisasi yang dilakukan terhadap pendidikan keagamaan selama ini yang sudah lama menyimpan memori panjang diskriminasi anggaran.

Permasalahan lain yang muncul sekarang ini dalam praktek penerapan kebijakan tentang pendidikan keagamaan di lapangan adalah pendidikan keagamaan yang menerapkan model pendidikan salafiyah dan madrasah diniyah belum ada standarisasi, dan pada kebanyakan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh swasta karena belum ada ekivalensi (kesetaraan) ini mengakibatkan masa belajar yang ditempuh para peserta didik menjadi lebih lama dan tidak menentu, bertahun-tahun tapi tidak punya *civil effect*.⁶¹

Pemerintah dalam menyusun standar bagi kesetaraan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan seharusnya duduk bersama antara Kemendiknas dengan Kementrian Agama. Diharapkan, penyetaraan tersebut akan memberikan efek sosial di masyarakat kepada peserta pendidikan keagamaan.

4. Solusi

a. *Strengths* (Kekuatan)

⁶¹ Abdullah Syukri Zarkasyi, *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 174.

Pemerintah melalui Kemendiknas akan membuat regulasi bersama Kemenag (SKB) untuk menentukan standar pendidikan keagamaan. Diharapkan dengan ekivalensi pendidikan keagamaan akan memberikan efek sosial di masyarakat kepada peserta didik (pendidikan keagamaan).

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

Pengawasan mutu dan standar pendidikan keagamaan dari pemerintah kurang, hal ini karena masih terjadi diskriminasi dalam perspektif pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.

c. *Opportunities* (Peluang)

Minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di lembaga yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan akan meningkat, karena dengan adanya standarisasi dari pemerintah akan menambah kepercayaan masyarakat akan mutu dan standar pendidikan keagamaan.

d. *Threats* (Ancaman)

Maraknya pemahaman/pemikiran keagamaan radikal dan perbuatan teror dalam kehidupan berbangsa sehingga bisa mengakibatkan perpecahan sampai disintegrasi bangsa dan negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap Pendidikan Keagamaan di Daerah Tertinggal di Kalimantan Selatan. Untuk itu data yang dicari adalah data yang berbentuk deskripsi tertulis atau lisan dari para pejabat pemerintahan kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan di Daerah Tertinggal di Kalimantan Selatan. Untuk mengetahui lebih jauh tentang latar belakang kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan di daerah tertinggal di Kalimantan Selatan maka akan di gali data tentang peta pendidikan keagamaan dan pelayanan serta partisipasi masyarakat pada lembaga pendidikan keagamaan di daerah tertinggal. Dengan karekteristik penelitian seperti tersebut di atas maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Biklen yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri: a. penelitian mempunyai *setting* alami sebagai sumber

langsung dari data dan peneliti adalah instrumen kunci, b. penelitian bersifat deskriptif, c. konsen dengan proses bukan hanya dengan hasil atau produk, d. cenderung menganalisis data secara induktif, dan e. makna merupakan hal yang esensi.⁶²

Pendekatan ini berkaitan erat dengan sifat unik dari realitas sosial dan dan tingkah laku itu sendiri, terlebih obyek penelitiannya adalah suatu komunitas keagamaan yang mempunyai keunikan tersendiri. Hakikatnya adalah manusia sebagai makhluk psikis, sosial, dan budaya yang mengkaitkan makna dan interpretasi dalam bersikap dan bertingkah laku. Makna dan interpretasi itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan social dan budaya. Kompleks system makna tersebut secara konstan digunakan oleh

⁶²Bogdan R.C, & Biklen, S.K, *Qualitatif Research for Education: an Introduction to Theory and Methods*, (Boston: Allyn and Bacond Inc, 1982), h. 27-29.

seseorang dalam mengorganisasikan segenap sikap dan tingkahlakunya sehari-hari.⁶³

Sesuai dengan sifatnya, instrument utama penelitian ini adalah peneliti sendiri. Penelitian bersifat holistik dan merupakan suatu siklus (spiral), berlangsung dalam latar alami. Proses penelitian sebagai suatu siklus, memiliki tahapan: *pertama*, tahap orientasi atau eksplorasi yang bersifat menyeluruh dengan menggunakan *grand tour question*. Tahap *kedua*, tahap orientasi terfokus sesuai dengan domain yang dipilih sebagai fokus. Tahap *ketiga*, tahap mengecek hasil temuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumenter. Dengan observasi, peneliti menggali dan mengumpulkan *cultural meaning*, karena makna budaya dari suatu tindakan dapat diperoleh dari kaitan antara informasi dengan konteksnya. Wawancara mendalam dilakukan untuk

⁶³ Sanapiah Faisal, Mulyadi Guntur Waseso (penyunting karya John. W. Best) , *Metodologi penelitian pendidikan*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1982) h. 2.

menggali informasi lebih dalam dari para informan secara emic. Sedangkan dokumenter, adalah teknik menggali data dengan memanfaatkan catatan-catatan atau dokumenter yang tersedia khususnya tentang informan dan lokasi penelitian. Peneliti berusaha menciptakan rapport dengan para informan agar peneliti dapat berjalan dengan baik.

Penelitian dilakukan di daerah tertinggal yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dari seluruh desa yang ada di Kabupaten HSU akan diambil beberapa desa tertinggal maupun desa sangat tertinggal yang menjadi sampel dalam penelitian. Penelitian tentang pendidikan keagamaan pranata sosial masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara dilaksanakan dengan tahapan-tahapan: persiapan, penelitian, penelitian lapangan, dan pasca penelitian lapangan. Dalam tahap persiapan dilakukan kegiatan-kegiatan diskusi, pengkajian proposal, penyusunan kisi-kisi penelitian, pengkajian literatur, pengarahan tim, dan pendalaman obyek penelitian. Dalam tahap penelitian lapangan dilakukan kegiatan-kegiatan penciptaan *rapport*, penggalian data, *triangulasi*, dan *member check*. Sedangkan pada tahap pasca penelitian dilakukan kegiatan penulisan laporan, seminar

(ekspose) hasil penelitian tentatif, menindaklanjuti saran-saran ekspose (pendalaman dan melengkapi data), serta penyusunan laporan final.

Data penelitian diperoleh dari para informan, yaitu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, pejabat pemerintah, anggota jamaah, dan warga masyarakat pada umumnya. Selain itu, data juga diperoleh dari bahan dokumentasi seperti buku-buku monografi desa atau kecamatan, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen peraturan daerah dan dokumen keagamaan lainnya.

Analisis data dilakukan secara induktif kualitatif atau bersifat induksi konseptualisasi memiliki tahapan: penelaahan data, reduksi data, kategorisasi data, pemeriksaan keabsahan data, dan penafsiran data.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Provinsi Kalimantan Selatan secara geografis terletak diantara 114 19'13" - 116 33'28" Bujur Timur dan 1 21' 49" - 4

10' 14" Lintang Selatan, dengan luas wilayah 37.530,52 km² atau 3.753.052 ha. Secara administratif Provinsi Kalimantan Selatan terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan sebelah utara dengan Kalimantan Timur.⁶⁴

Provinsi Kalimantan Selatan berdiri pada tanggal 14 Agustus 1950 melalui Peraturan Pemerintah RIS No. 21 Tahun 1950. Sampai dengan tahun 2006 membawahi kabupaten/kota sebanyak 11 kabupaten/kota dan pada tahun 2007 menjadi 13 kabupaten/kota sebagai akibat dari adanya pemekaran wilayah kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Tanah Bumbu.⁶⁵ Adapun nama Kabupaten beserta luas wilayah masing-masing kabupaten-kota yang ada di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

⁶⁴Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, *Kalimantan Dalam Angka* (in Figures) 2014, h. 3.

⁶⁵*Ibid*, h. 33.

Tabel : 4.1 Pusat Pemerintahan dan Luas Wilayah Kabupaten Kota Se-Kali-mantan Selatan⁶⁶

No	Nama Kota/Kabupaten	Pusat Pemerintahan	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Kota Banjarmasin	Banjarmasin	72,67
2.	Kabupaten Banjar	Martapura	4. 710,97
3.	Kabupaten Tapin	Rantau	2. 174,95
4.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kandangan	1. 804,94
5.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Barabai	1. 472,00
6.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Amuntai	951,25
7.	Kabupaten Tabalong	Tanjung	3. 599,95
8.	Kabupaten Balangan	Paringin	1. 819,75
9.	Kabupaten Barito Kuala	Marabahan	2. 376,22
10.	Kota Banjarbaru	Banjarbaru	328,83
11.	Kabupaten Tanah Laut	Pelaihari	3. 729,30
12.	Kabupaten Tanah Bumbu	Batu Licin	5. 066,96
13.	Kabupaten Pulau	Kota Baru	9. 422,73

⁶⁶*Ibid*, h. 6

	Laut		
Jumlah			37.530,52

Berdasarkan data di atas, maka Kabupaten Kota yang paling luas wilayahnya adalah Kabupaten Pulau Laut, kemudian Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan Kabupaten Kota yang paling kecil wilayahnya adalah Kota Banjarmasin.

Gambaran lengkap tentang kondisi geografi Provinsi Kalimantan Selatan tergambar dalam peta di bawah ini.



Kalimantan Selatan merupakan wilayah yang penduduknya sebagian besar beragama Islam. Dari seluruh penduduk Kalimantan Selatan pada tahun 2013 ada 3.905.959 orang yang memeluk Agama Islam yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Adapun penyebaran penduduk yang

memeluk Agama Islam di Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel : 4.2 Penduduk Di Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Yang Beragama Islam⁶⁷

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kota Banjarmasin	750.000
2.	Kabupaten Banjar	486.641
3.	Kabupaten Tapin	171.963
4.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	242.491
5.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	241.835
6.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	227.224
7.	Kabupaten Tabalong	223.223
8.	Kabupaten Balangan	114.027
9.	Kabupaten Barito Kuala	306.607
10.	Kota Banjarbaru	223.647
11.	Kabupaten Tanah Laut	302.071
12.	Kabupaten Tanah Bumbu	275.128
13.	Kabupaten Pulau Laut	346.302
Jumlah		3.905.959

Dari data di atas, maka dapatlah dinyatakan bahwa seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sebagian besar penduduknya beragama Islam, karena itu tidak mengherankan bila jumlah lembaga-lembaga pendidikan

⁶⁷*Ibid*, h.6

Islam sangat banyak dan menyebar diseluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019, maka untuk Kalimantan Selatan adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurut sejarah lokal, daerah ini dikenal sebagai pusat kerajaan Negara Dipa yang terletak di Candi Agung yang merupakan perpindahan dari ibukota kerajaan sebelumnya yang terletak di hilir, yaitu di Candi Laras, (Kabupaten Tapin).

Semula kabupaten ini bernama Kabupaten Amuntai sejak pertama kali terbentuk pada tanggal 1 Mei 1952. Sejalan dengan perkembangan wilayah dan sistem pemerintahan yang berawal dari Undang-undang No. 22 Tahun 1948, maka pada tanggal 14 Januari 1953, nama Kabupaten Amuntai diubah menjadi “Kabupaten Hulu Sungai Utara” hingga sekarang.

Status Kesultanan Banjar setelah dihapuskan masuk ke dalam Karesidenan *Afdeeling* Selatan dan Timur Borneo. Wilayah dibagi dalam 4 *afdeeling*, salah satunya adalah *afdeeling Amoentai* yang terbagi dalam beberapa Distrik, yaitu

Distrik Amoentai, Batang Allai, Laboean-Amas, Balangan, Amandit, Negara dan Kloewa. Dalam perkembangannya *Afdeeling Amoentai* kemudian dimekarkan menjadi *Afdeeling Amuntai* dan *Afdeeling Kandangan*. *Afdeeling Amoentai* dengan ibukota Amoentai, terdiri atas:

a. *Onderafdeeling Amoentai*, terdiri atas:

- 1) Distrik Amuntai
- 2) Distrik Tabalong
- 3) Distrik Kelua

b. *Onderafdeeling Alabioe en Balangan*, terdiri atas:

- 1) Distrik Alabio
- 2) Distrik Balangan

Proses pengembangan wilayah dan sistem pemerintahan yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan, tidak berhenti sampai para tokoh masyarakat baik yang sudah duduk dalam DPRD Kabupaten Hulu Sungai (sebelum pengembangannya menjadi 2 kabupaten), maupun yang berada di luarnya, telah menyadari bahwa dalam keadaan demikian, sangat penting memiliki otonomi daerah sendiri.

Inilah awal pemikiran yang mengilhami para tokoh Hulu Sungai Utara untuk melangkah kepada tuntutan berdirinya otonomi daerah, lepas dari Kabupaten Hulu Sungai yang beribukota di Kandangan. Maka lahirlah di Amuntai PETIR (*Penyatuan Tindakan Rakyat*), yaitu suatu wadah perjuangan untuk mewujudkan cita-cita dan aspirasi masyarakat tersebut.

Presidium "PETIR" terbentuk dengan pimpinan yang terdiri dari Haji Morhan, Abdulhamidhan, H. Saberan Effendi, H. Abdul Muthalib M. dan Gusti Anwar (semuanya kini telah almarhum). Sedang pimpinan hariannya, selain H. Morhan, adalah Tarzan Noor dan M. Juhrani Sidik. "PETIR" menganggap bahwa daerah ini mempunyai potensi politik, sosial ekonomi, budaya, territorial/pertahanan, baik dari segi letak geografi/geologisnya, maupun keluasan wilayah dan pertumbuhan penduduknya, benar-benar potensial dan wajar untuk melangkah kakinya kedepan.

Tak heran, seluruh lapisan masyarakat Hulu Sungai Utara, baik Ulama, Pemuda, partai politik, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya, di dalam dan di luar daerah menyatakan dukungan yang hangat sekali. Tak

terkecuali pula media cetak harian "Kalimantan Berjuang" Banjarmasin senantiasa memberikan opini yang sensitif terhadap aspirasi tersebut. Karenanya, tercatat bahwa Hulu Sungai Utara yang lebih awal memperjuangkan status kabupaten yang memiliki otonomi sendiri, dibanding dengan daerah-daerah setingkat lainnya se-Banua Lima.

Puncak kegiatan "PETIR" saat itu adalah diselenggarakannya rapat umum terbuka dihalaman pasar Amuntai yang dipadati oleh ribuan orang. Rapat Akbar tersebut melahirkan sebuah Mosi atau tuntutan rakyat yang menghendaki agar belahan utara dari wilayah Hulu Sungai ini menjadi kabupaten daerah otonom yang berdiri sendiri.

Beberapa hari kemudian "PETIR" mengadakan rapat plenonya di ruangan Sekolah Rakyat IV Amuntai (sekarang berdirinya Kantor Bupati Hulu Sungai Utara) untuk membahas mosi tersebut dan langkah- langkah selanjutnya.

Sidang DPRDS Kabupaten Hulu Sungai di Kandangan yang membahas mosi/tuntutan "PETIR" tersebut, cukup berjalan mulus, karena 16 anggotanya (dari 20 anggota) berasal dari Hulu Sungai Utara yang mendukung dan menyetujui tuntutan tersebut.

Dengan persetujuan DPRDS di atas, makin meluangkan jalan bagi "PETIR", tak saja ke Pemerintahan Daerah Tingkat I Kalimantan tetapi juga ke Pemerintah Pusat di Jakarta. Sementara itu, untuk menghadap Gubernur Kalimantan (Dr. Murjani) dipercayakan kepada deputasi Gusti Anwar dan Ahmad Syahman.

Perutusan "PETIR" yang berangkat ke Jakarta adalah Haji Morhan dan H. Saberan Effendi. Di ibu kota kedua tokoh ini bergabung dengan Idham Khalid (tokoh Kalimantan Selatan) yang berdomisili di sana dan mereka bersama-sama menghadap Menteri Dalam Negeri, Mr. Iskak Cokrohadisuryo.

Sambutan dari para pejabat tersebut, baik yang di Banjarmasin maupun yang di Jakarta cukup baik dan memberikan angin segar bagi deputasi "PETIR". Dan kesegaran tersebut semakin terasa ketika beberapa waktu kemudian, tibanya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem. 20-7-47 tertanggal 16 November 1951 yang isinya menetapkan:

1. Daerah Kabupaten Amuntai dengan ibu kota Amuntai sebagai Bupati Kepala Daerahnya, bapak H. Muhammad Said.
2. Daerah Kabupaten Kandangan dengan ibukotanya Kandangan sebagai Bupati Kepala Daerahnya, bapak Syarkawi.

Tindak lanjut keputusan tersebut oleh Gubernur Kepala Daerah Kalimantan yang mengeluarkan surat keputusannya Nomor Des. 310-2-3 tanggal 9 April 1952, atas dasar Surat Keputusan Mendagri No. Des. 1/1/14 Rahasia yang sementara waktu menetapkan jumlah:

1. Anggota DPRDS untuk Kabupaten Kandangan 20 orang dan DPDS 5 orang
2. Anggota DPRDS untuk Kabupaten Amuntai 16 orang dan DPDS 4 orang

Atas hasil pemilihan, maka pimpinan DPRDS Kabupaten Amuntai pada awal berdirinya, adalah Haji Anang Busyra sebagai Ketua dan Ahmad Samidie sebagai wakil ketua. Dari sinilah sekaligus diadakan persiapan perletakan karangka pembenahan pengaturan personal aparat, fisik, material kewilayahan dan lain- lainnya, sebagai

upaya untuk menata rumah tangga pemerintah daerah Kabupaten ini yang telah diberi hak otonominya.

Hari yang dinanti-nantikan itu akhirnya tibalah ketika pada hari Kamis, pukul 10.00, tanggal 1 Mei 1952, ketika Residen Koordinator Kalimantan Selatan, Zainal Abidin gelar Sutan Komala Pontas yang mewakili Gubernur Kepala Daerah Kalimantan, mengucapkan kata pelantikan terhadap para anggota DPRDS Kabupaten Amuntai yang berjumlah 16 orang. Hal ini menandai berdirinya kabupaten Amuntai secara resmi, pada tanggal 1 Mei 1952.

Sejalan dengan perkembangan wilayah dan sistem pemerintahan yang berawal dari Undang-undang No. 22 Tahun 1948, maka pada tanggal 14 Januari 1953, nama Kabupaten Amuntai diubah menjadi "Kabupaten Hulu Sungai Utara" hingga sekarang. Meskipun pada kurun waktu 12 tahun kemudian, wilayah kewedanaan Tabalong memisahkan diri menjadi Kabupaten Tabalong pada 1 Desember 1965, nama Kabupaten Hulu Sungai Utara tetap berlaku hingga sekarang.

1. Letak Geografis dan Pembagian Wilayah

Ditinjau secara geografis, Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada koordinat antara 2° sampai 3° lintang selatan dan 115° sampai 116° bujur timur. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 m sampai dengan 7 m di atas permukaan air laut dan dengan kemiringan berkisar antara 0 persen sampai dengan 2 persen.

Wilayah Hulu Sungai Utara terdiri dari perkampungan, sawah, kebun, hutan rawa-rawa, rumput rawa-rawa dan danau dan penggunaan lainnya. Data penggunaan tanah pada tahun 2005 di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:

- a. Kampung seluas 4.283 ha
- b. Sawah seluas 23.853 ha
- c. Kebun campuran 1.859 ha
- d. Hutan rawa 29.711 ha
- e. Rumput rawa 22.768 ha
- f. Danau seluas 1.800 ha
- g. Penggunaan lainnya seluas 1.224 ha

Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah $\pm 892,7 \text{ km}^2$ atau hanya $\pm 2,38$ persen dibandingkan dengan

luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan luas wilayah sebesar 892,7 km² ini, sebagian besar terdiri atas dataran rendah yang digenangi oleh lahan rawa baik yang tergenang secara monoton maupun yang tergenang secara periodik. Kurang lebih 570 km² adalah merupakan lahan rawa dan sebagian besar belum termanfaatkan secara optimal.

Batas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong

Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah

Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan

Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 219 desa/kelurahan. Adapun daftar 10 kecamatan tersebut adalah:

- a. Kecamatan Amuntai Selatan

- b. Kecamatan Amuntai Tengah
- c. Kecamatan Amuntai Utara
- d. Kecamatan Babirik
- e. Kecamatan Banjang
- f. Kecamatan Danau Panggang
- g. Kecamatan Haur Gading
- h. Kecamatan Paminggir
- i. Kecamatan Sungai Pandan
- j. Kecamatan Sungai Tabukan

Dari 219 Desa/Kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain Desa Swadaya sebanyak 3 (di Kecamatan Banjang), Desa Swakarya ada 1 (di Kecamatan Banjang) dan Desa Swasembada sebanyak 215 desa. Sedangkan berdasarkan data Kementerian Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2016, maka di Kabupaten HSU terdapat desa-desa yang masih dalam

kategori tertinggal dan sangat tertinggal, sebagaimana tersebut di bawah ini.⁶⁸

Tabel 4. 3 Nama-Nama Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Kabupaten HSU

No	Nama Desa	Indek Desa Membangun	Kategori
1.	Kayakah	0,48	Sangat Tertinggal
2.	Panyiuran	0,47	Sangat Tertinggal
3.	Hulu Pasar	0,59	Tertinggal
4.	Pinang Habang	0,59	Tertinggal
5.	Tambalang Raya	0,59	Tertinggal
6.	Tapus	0,59	Tertinggal
7.	Padang Luar	0,48	Sangat Tertinggal
8.	Parupukan	0,49	Sangat Tertinggal
9.	Sungai Nyiur	0,47	Sangat Tertinggal
10.	Sungai Luang Hilir	0,60	Tertinggal
11.	Sungai Papupuyu	0,48	Sangat Tertinggal

⁶⁸http://datin.kemendes.go.id/simpورا/report_tertinggal_ipds_mry.php

12.	Pajukungan Hulu	0,59	Tertinggal
13.	Hambuku Baru	0,49	Sangat Tertinggal
14.	Kalumpang Dalam	0,46	Sangat Tertinggal
15.	Lok Bangkai	0,48	Sangat Tertinggal
16.	Teluk Serikat	0,47	Sangat Tertinggal
17.	Pelanjungan Sari	0,60	Tertinggal
18.	Banjang	0,60	Tertinggal
19.	Kalintamui	0,59	Tertinggal
20.	Pandamaan	0,59	Tertinggal
21.	Pararain	0,46	Sangat Tertinggal
22.	Telaga Mas	0,47	Sangat Tertinggal
23.	Darussalam	0,60	Tertinggal
24.	Teluk Merjid	0,60	Tertinggal
25.	Longkong	0,47	Sangat Tertinggal
26.	Palukahan	0,59	Tertinggal
27.	Jingah Bujur	0,47	Sangat Tertinggal
28.	Tuhuran	0,46	Sangat Tertinggal
29.	Haur Gading	0,48	Sangat Tertinggal
30.	Tapus Dalam	0,59	Tertinggal

31.	Padang Bangkal	0,48	Sangat Tertinggal
32.	Rantau Karau Raya	0,60	Tertinggal
33.	Banyu Tajun Dalam	0,59	Sangat Tertinggal
34.	Tambalang	0,46	Sangat Tertinggal
35.	Hambuku Hulu	0,48	Sangat Tertinggal
36.	Tambalang Kecil	0,48	Sangat Tertinggal
37.	Hambuku Pasar	0,47	Sangat Tertinggal
38.	Tambalang Tengah	0,48	Sangat Tertinggal
39.	Hambuku Raya	0,47	Sangat Tertinggal
40.	Banua Hanyar	0,59	Tertinggal

Berdasarkan tabel di atas, maka dari 219 Desa/Kelurahan dan HSU, maka terdapat 17 desa tertinggal dan 24 desa sangat tertinggal.

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data dari Kantor Badan Pusat Statistik Hulu Sungai pada tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 225.386 jiwa dan tersebar ke 10

kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 4. Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Tahun 2013-2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		2013	2014	2015
1	Danau Panggang	20.737	21.021	21.296
2	Paminggir	7.894	7.962	8.071
3	Babirik	18.964	19.232	19.493
4	Sungai Pandan	27.337	27.698	28.056
5	Sungai Tabukan	14.488	14.659	14.833
6	Amuntai Selatan	27.977	28.366	28.755
7	Amuntai Tengah	50.907	51.668	52.420
8	Banjang	14.997	15.230	15.455
9	Amuntai Utara	21.194	21.569	21.952
10	Haur Gading	14.760	14.907	15.053
Hulu Sungai Utara		219.210	223.314	225.386

3. Sarana Pendidikan dan Keagamaan

Sarana pendidikan umum dan keagamaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah 431 buah. Adapun perincian lembaga pendidikan tersebut sebagai mana pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5. Sarana Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara⁶⁹

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	TK/RA/BA	66	15,31
2	SD	186	43,16
3	SMP	29	6,73
4	SMA	7	1,62
5	SMK	7	1,62
6	MI	81	18,79
7	MTS	34	7,89
8	MA	17	3,94
9	SEKOLAH TINGGI	4	0,93
		431	

Data di atas menunjukkan bahwa ada dua jenis lembaga pendidikan di HSU yaitu lembaga pendidikan umum dan lembaga pendidikan keagamaan Islam. Di tingkat pendidikan dasar SD/MI, maka jumlah SD lebih banyak dari MI. Sedangkan pada tingkat SMP/MTs dan SMA/MA, maka lembaga pendidikan keagamaan Islam lebih banyak dari pendidikan umum. Misalnya SMA hanya ada 7 buah

⁶⁹Data Badan Pusat Statistik HSU tahun 2016

sedangkan MA ada 17 buah. Demikian pula pada SMP sebanyak 29 sedangkan MTs sebanyak 34 buah.

Tabel 4.6 Sarana Keagamaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara⁷⁰

No	Kecamatan	Mesjid	Mushalla	Majlis Ta'lim
1	Danau panggang	9	45	41
2	Paminggir	6	25	11
3	Babirik	10	57	27
4	Sungai Pandan	17	100	41
5	Sungai Tabukan	8	49	16
6	Amuntai Selatan	15	69	57
7	Amuntai Tengah	18	105	57
8	Banjang	8	44	19
9	Amuntai Utara	10	77	30
10	Haur Gading	11	53	21
Jumlah		111	624	340

Dari data di atas diketahui bahwa cukup banyak mesjid terdapat di Kabupaten HSU, walaupun tidak setiap desa ada mesjid, tapi bila dibandingkan dengan jumlah desa, maka bila dirata-ratakan maka setiap 1,97 desa di dapati ada

⁷⁰ Data Badan Pusat Statistik HSU tahun 2016

1 mesjid. Sedangkan untuk mushalla/langgar, maka bila dirata-ratakan setiap desa terdapat 2,84 mushalla atau langgar. Adapun untuk majlis ta'lim juga banyak sekali, dimana apa bila dirata-ratakan setiap desa ada 1,55 majlis ta'lim.

1. Deskripsi Desa-desa Tertinggal di HSU

Dari 23 provinsi yang masuk dalam daftar daerah tertinggal, Kalsel salah satunya dan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mendapat status daerah tertinggal. Dasarnya adalah ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 November 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 - 2019.

Dalam Perpres itu disebutkan, Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud diukur berdasarkan indikator dan sub indikator. Ketentuan mengenai indikator dan sub indikator sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Daerah Tertinggal,” bunyi Pasal 2 ayat (2,3) Perpres tersebut.

Dalam Perpres ini, Pemerintah menetapkan Daerah Tertinggal setiap 5 (lima) tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator ketertinggalan daerah. Penetapan Daerah Tertinggal dilakukan berdasarkan usulan menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

Dalam hal adanya pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah kabupaten atau upaya mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, Presiden dapat menetapkan Daerah Tertinggal baru.

Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan pada umumnya berupa lahan rawa, sehingga banyak desa yang membutuhkan pembangunan akses jalan darat. (Antara/humas) Desa-desanya tertinggal ini pada umumnya masih sangat membutuhkan pembangunan dan perbaikan sarana infrastruktur khususnya jalan.

Walaupun masuk kategori daerah tertinggal tidak semua desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara masuk kategori daerah tertinggal atau sangat tertinggal. Dari 219 Desa masih terdapat 17 desa tertinggal dan 24 desa sangat tertinggal. Baik desa tertinggal apalagi sangat tertinggal kondisi desa sangat perlu mendapat bantuan bagi pembangunan khususnya sarana infrastruktur desa. Untuk melihat gambaran desa tertinggal ataupun sangat tertinggal akan diuraikan 3 contoh profil desa yaitu:

1. Desa Padang Luar Kec. Amuntai Utara (Desa Sangat Tertinggal)

a. Kondisi Geografis dan Penduduk

Wilayah desa Padang Luar merupakan salah satu dari beberapa desa dikecamatan Amuntai Utara. Desa

Padang Luar terletak dibagian Utara wilayah kecamatan Amuntai Utara yang berbatasan dengan:

- 1). Sebelah Utara : Desa Guntung kec. Amuntai Utara.
- 2). Sebelah Selatan: Desa Penyaungan kec. Amuntai Utara
- 3). Sebelah Timur : Desa Pimping kec. Amuntai Utar
- 4). Sebelah Barat: Desa Tayur kec. Amuntai Utara

Sedangkan total luas wilayah desa Padang Luar adalah 183,01 ha/km². Adapun data terakhir jumlah penduduk di wilayah Desa Guntung adalah 431 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 202 jiwa dan perempuan sebanyak 229 jiwa.

b. Pekerjaan Penduduk

Sebagian besar masyarakat di Desa Padang Luas memiliki mata pencaharian petani, yang lainnya sebagai pengusaha kecil dan menengah serta beternak. Data selengkapnya seperti tabel di bawah ini.

Tabel 4.7 Data Penduduk Desa Batang Luar berdasarkan Mata pencaharian

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Petani	25	21
Buruhtani	19	9

PegawaiNegeriSipil	2	4
Peternak	10	9
Pengusaha kecil dan menengah	13	28
Jumlah	69	71
Jumlah	140	

Agama yang dianut oleh warga di desa Padang Luar semuanya beragama Islam. Untuk menunjang kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah, TK Al Qur'an dan kegiatan majlis ta'lim masyarakat desa Padang Luar membangun mushalla/langgar pada masing-masing RT. Oleh karena itu di desa Padang Luar terdapat 7 buah mushalla.

2. Desa Hambuku Baru Kec. Babirik (Desa Sangat Tertinggal)

a. Kondisi Geografi dan Penduduk

Luas wilayah Desa Hambuku Baru 182 Km². Terdiri dari 5 (lima) Rukun Tetangga (RT) . Desa Hambuku Baru merupakan daerah rawa dengan tinggi tempat dari permukaan laut ± 2 m dengan curah hujan rata-rata pertahun antara 2000 s/d 2500 mm. Dengan tingkat kesuburan tanah

yakni subur 193,15 Ha dan sedang sekitar 255 Ha. Ketebalan kulit bumi/ tanah yang mengandung Hara antara 50-99 cm. Kondisi bentang lahan dari Desa Hambuku Baru adalah berupa daratan dan rawa seluas 448,15 Ha.

Adapun Desa Hambuku Baru berbatasan dengan yaitu :

- a) Sebelah utara : Desa Rantau Karau Hilir
- b) Sebelah selatan : Desa Sungai Durait Tengah
- c) Sebelah barat : Desa Hambuku Lima
- d) Sebelah Timur : Desa Sungai Buluh

Berdasarkan data terakhir jumlah penduduk di wilayah Desa Hambuku Baru adalah 501 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 243 orang dan perempuan 258 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 8 Jumlah Penduduk Hambuku Baru berdasarkan Usia

No	Uraian	Jenis Kelami	
		Laki -laki	Perempuan
	a. 0 - 15 tahun	70	80
	b. 16 - 55 tahun	152	151
	c. Diatas 55 tahun	21	27
	Jumlah	243	258

b. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Desa Hambuku Baru tingkat pendidikan masyarakat rata-rata berpendidikan tingkat SD dan SLTP. Di desa Hambuku Baru masih terdapat masyarakat yang buta huruf. Untuk jelasnya dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Jumlah Penduduk Hambuku Baru berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
	Buta Huruf	23	
	Tidak Tamat SD	146	
	SD	110	
	SLTP	140	
	SLTA	49	
	Diploma/Sarjana	33	

c. Sarana Pendidikan

Untuk mendukung lancarnya pendidikan masyarakat di Desa Hambuku Baru telah berdiri 1 TPA dengan dilengkapi beberapa tenaga pengajar. **Pekerjaan d. d. Pekerjaan Penduduk**

Pekerjaan/ Mata pencaharian utama masyarakat desa Hambuku Baru. Terdiri dari buruh tani, tani, peternak, PNS, Pedagang, dan tukang kayu. Untuk jumlah masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 10, Jumlah Penduduk Hambuku Baru berdasarkan Pekerjaan.

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Buruh Tani	485
2	Petani	48
3	Peternak	42
4	Pedagang	3
5	Tukang Kayu	2
6	PNS	20

e. Agama penduduk dan Tempat ibadah

Agama yang dianut masyarakat Desa Hambuku Baru adalah yaitu 100 % beragama Islam. Desa Hambuku Baru memiliki dua buah langgar (mushalla) sebagai tempat peribadatan masyarakat setempat. Kondisi tempat ibadah

tersebut cukup bagus dan layak untuk digunakan sebagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya.

3. Desa Telaga Mas Kec. Danau Panggang (sangat tertinggal)

a. Kondisi Geografi dan Penduduk

Wilayah Desa Telaga Mas merupakan salah satu dari 16 Desa di wilayah Kecamatan Danau Panggang, yang terletak 5 Km kearah selatan dari Kota Kecamatan. Danau Panggang mempunyai luas wilayah seluas 224,49 km².

Desa Telaga Mas terletak dibagian utara wilayah Kecamatan Danau Panggang dengan berbatasan dengan yaitu :

- a. Sebelah utara : Desa Bitin
- b. Sebelah selatan : Desa Sarang Burung
- c. Sebelah barat : Desa Baru
- d. Sebelah Timur : Desa Padang Bangkal

Sedangkan wilayah Desa Telaga Mas berada dikawasan rawa kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang luas dan bila musim kering digunakan untuk bertani. Berdasarkan data terakhir jumlah penduduk di wilayah Desa Telaga Mas adalah 1.154 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 586 jiwa dan perempuan sebanyak 568 jiwa.

Penduduk desa Telaga Mas tersebar menjadi 6 RT, yang RT. 01 dengan jumlah penduduknya sekitar 128 jiwa yang mana jumlah laki-lakinya 98 jiwa dan perempuan 91 jiwa. Jumlah penduduk RT. 02 dengan jumlah 200 jiwa dengan jumlah laki-laki 54 jiwa dan perempuan 59 jiwa yang RT. 03 dengan jumlah penduduknya sekitar 241 jiwa yang mana jumlah laki-lakinya 98 jiwa dan perempuan 91 jiwa. yang RT.04 186 dengan jumlah penduduknya sekitar 200 jiwa yang mana jumlah laki-lakinya 100 jiwa dan perempuan 100 jiwa yang RT. 05 dengan jumlah penduduknya sekitar 214 jiwa yang mana jumlah laki-lakinya 250 jiwa dan perempuan 50 jiwa. yang RT. 06 dengan jumlah penduduknya sekitar 144 jiwa yang mana jumlah laki-lakinya 300 jiwa dan perempuan 100 jiwa.

b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan tertinggi masyarakat di Desa Telaga Mas sebagian adalah jenjang tamatan SMP, namun mayoritas pendidikan masyarakat Desa Telaga Mas adalah setingkat Sekolah Menengah Atas.

Tabel 4. 11 Jumlah Penduduk Desa Telaga Mas berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum sekolah	199 orang
2.	Tidak pernah sekolah	50 orang
3.	2 - 6 tahun yang sekolah TK	20 orang
4.	7 - 18 tahun yang sedang sekolah	112 orang
6.	Tamat SD/ sederajat	446 orang
5.	Tamat SLTP/ sederajat	234 orang
7.	Tamat SLTA/ sederajat	61 orang
8.	Tamat D2	11orang
9.	Tamat D3	1 orang
10	Tamat S1	10 orang

Untuk fasilitas pendidikan di Desa Telaga Mas terdapat satu buah pendidikan anak usia dini (PAUD)

c. Agama Penduduk dan Tempat Ibadah

Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Telaga Mas yaitu 100 % Islam, maka wajar apabila tempat peribadatan Islam cukup banyak. Desa Telaga Mas memiliki empat buah langgar (mushalla) dan dua mesjid sebagai tempat peribadatan masyarakat setempat. Kondisi tempat ibadah

tersebut sebagian besar cukup bagus dan layak untuk digunakan sebagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya, namun ada 1 buah langgar yang kurang terurus. Hal ini dikarenakan masyarakat yang berada di langgar dan di mesjid tersebut rata-rata nelayan, jadi masyarakat dari pagi hingga sore mencari ikan.

B. Deskripsi tentang pendidikan keagamaan Islam di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sesuai dengan agama yang dianut penduduk Kabupaten HSU yaitu hampir 100 % beragama Islam, maka di wilayah HSU sangat banyak lembaga pendidikan keagamaan Islam seperti Majelis Ta'lim, TPA/TKA, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah.

Berikut ini akan ditampilkan profil lembaga pendidikan keagamaan Islam di kabupaten Hulu Sungai Utara.

1. Pondok Pesantren

Sebagai daerah yang agamis, banyak orang tua yang menginginkan anaknya menjadi orang alim yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam. Oleh karena itu

masyarakat membutuhkan lembaga pendidikan yang fokus untuk mengajarkan ilmu agama Islam yaitu pondok pesantren. Oleh karena itu di HSU banyak sekali pondok pesantren bahkan terdapat pondok pesantren yang cukup tua dan terkenal di Kalimantan Selatan bahkan terkenal di luar Kalimantan yaitu pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah. Berdasarkan data Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017, di HSU terdapat 19 buah pondok pesantren.

Adapun nama pondok pesantren, pimpinan, jumlah guru dan santri dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.12 Data Pondok Pesantren Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017⁷¹

No	Nama Pontren	Nama Pimpinan Pontren	Jumlah Guru	Jumlah Santri
1	PP. Darul Hikma	H. Hasbullah	10	42
2	PP. Nurussalam	KH. Zainuddin. A	19	42
3	PP.Nurul Falah	Ahmad Muhdin	5	58

⁷¹ Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, tahun 2017

4	PP. Hidayatussibyan	H. Subdillah	10	62
5	PP. Raudhatul Amin	KH. Abdul Malik	20	175
6	PP. Arrauda	H. Abd Samad	35	223
7	PP. Nurul Muttaqien	KH. Kasypul Anwar	20	229
8	PP. Darussalam	KH. Mahlani Hamdan, Lc	23	144
9	PP. Raudhatul Muta'allimin	KH. Iberahim Sarman	24	305
10	PP. Al-Abadiyah	Alfiannor, S.Pd.I	7	27
11	PP. Raudatut Thalibin	KH. Ahmad Mu'thi	18	86
12	PP. Al-Karamah	KH. Kasypul Anwar	8	25
13	PP. Kasypul Anwar	KH. Anwar	13	130
14	Darul Ulum		55	389
15	As-Syafiiyah		45	389
16	Mathala'ul Anwar		25	267
17	Salatiah		19	213
18	RasyidiyahKhalidiyah		121	1859
19	Nurul Pajeri		34	256

Berdasarkan table di atas, dapat diketahui bahwa jumlah Pondok Pesantren di HSU sebanyak 19 buah, jumlah ustaz 537 orang dan santri 4.921 orang. Sedangkan pondok pesantren yang terbesar adalah Rasyidiyah Khalidiyah dengan jumlah ustaz sebanyak 121 orang dan jumlah santri sebanyak 1859 orang, sedangkan Pondok pesantren terkecil

adalah al-Karam dengan jumlah ustaz sebanyak 8 orang dan santri sebanyak 25 santri.

Dari 19 pondok tersebut 13 berbentuk Salafiah dan ada 6 yang sudah berbentuk khalafiyah. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.13 Karakteristik Pondok Pesantren Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017⁷²

No	Nama Pontren	Keterangan
1	PP. Darul Hikma	Salafiah
2	PP. Nurussalam	Salafiah
3	PP. Nurul Falah	Salafiah
4	PP. Hidayatussibyan	Salafiah
5	PP. Raudhatul Amin	Salafiah
6	PP. Arrauda	Salafiah
7	PP. Nurul Muttaqien	Salafiah
8	PP. Darussalam	Salafiah
9	PP. Raudhatul Muta'allimin	Salafiah
10	PP. Al-Abadiyah	Salafiah
11	PP. Raudatut Thalibin	Salafiah
12	PP. Al-Karamah	Salafiah

⁷²Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, tahun 2017

13	PP. Kasypul Anwar	Salafiah
14	Darul Ulum	Khalafiah
15	As-Syafiiyah	Khalafiah
16	Mathala'ul Anwar	Khalafiah
17	Salatiah	Khalafiah
18	RasyidiyahKhalidiyah	Khalafiah
19	Nurul Pajeri	Khalafiah

Data di atas menggambarkan bahwa sebagian besar Pondok Pesantren di Hulu Sungai Utara berbentuk Salafiah. Sebagai mana diketahui Pondok Pesantren Salafiah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional yaitu pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam secara individual atau kelompok dengan konsentrasi pada kitab-kitab klasik berbahasa Arab. Penjenjangan tidak didasarkan pada satuan waktu, tetapi berdasarkan tamatnya kitab-kitab yang dipelajari. Dengan selesainya satu kitab tertentu santri dapat naik jenjang dengan mempelajari kitab yang tingkat kesukarannya lebih tinggi.⁷³

⁷³Aly, Abdullah, *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren Telaah terhadap Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011. h. 175

Adapun pondok pesantren yang berbentuk khalafiah kurikulum dirancang dengan menerapkan kurikulum pemerintah dengan menggabungkan dengan kurikulum pondok pesantren. Pembelajaran dilaksanakan pada pagi hari untuk kurikulum nasional, dan sore hari untuk kurikulum pondok pesantren.

Sebagian pondok pesantren yang ada di HSU memiliki lokal belajar, asrama santri, mesjid/mushalla/langgar tempat beribadah, dan rumah kiayi/ustadz. Bahkan ada sebagian lainnya memiliki sarana yang sangat lengkap , seperti pada Pondok Pesantren Rasyidiyah dan Khalidiyah Amuntai. Di Pondok Pesantren Rasyidiyah dan Khalidiyah Amuntai sarana yang dimiliki adalah lokal belajar, asrama santri, mesjid, perpustakaan, rumah kiayi/ustadz. Pondok Pesantren Rakha lahir pada 13 Oktober 1922 merupakan salah satu Pondok Pesantren yang terkenal di Kalimantan Selatan dan alumninya banyak telah menjadi pejabat pemerintahan, tokoh politik, ulama, dosen, guru-guru dan lain-lain.

Pada tahun 2017 Pondok Pesantren Rakha memiliki 1859 santri yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan di Rakha. Adapun jenjang pendidikan di Rakha terdiri dari:

1. Raudhah Tahfizh Al Qur'an, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TKA)
2. Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKA) Plus
3. Takhassus Diny
4. Ma 'had Aly,
5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rakha,
6. Raudhatul Athfal Normal Islam Putera Puteri,
7. Madrasah Ibtidaiyah Normal Islam Putera Puteri
8. Madrasah Tsanawiyah Normal Islam Putera
9. Madrasah Tsanawiyah Normal Islam Puteri
10. Madrasah Aliyah Normal Islam Putera
11. Madrasah Aliyah Normal Islam Puteri,
12. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) ⁷⁴

Adapun guru-guru/Ustadz di pondok pesantren yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki latar belakang pendidikan pondok pesantren terutama pada

⁷⁴ Dokumen STAI Rakha tahun 2018.

pondok pesantren yang berbentuk salafiah, sedangkan pada pondok pesantren yang berbentuk khalafiah, maka sebagian gurunya berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi, baik perguruan tinggi agama Islam maupun perguruan tinggi umum. Cukup banyak juga guru pada pondok pesantren memiliki latar belakang pendidikan lulusan Universitas Islam di luar negeri seperti Universitas Al Azhar di Kairo Mesir. Guru dengan latar belakang pendidikan di Universitas Al Azhar Cairo banyak terdapat di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah.

Pada pondok pesantren salafiah, maka mereka menggunakan kurikulum pondok pesantren, sedangkan pada pondok pesantren khalafiah kurikulum yang digunakan memadukan antara kurikulum pondok pesantren dengan kurikulum sekolah/madrasah sejenjangnya. Pada pondok pesantren salafiah di HSU kurikulum yang diajarkan adalah berdasarkan kitab kitab kuning. Adapun kitab kuning yang diajarkan adalah *Kailan*, *Durun Nafsi*, *Fathul Qarib*, *Riyadusshalihin*, *Al Kailani*, *Jalalain*, *Hadist Arba'in*, *Tanqihul Qaul*, *Yaqutun Nafis*, *Akhlaq Lil Banin*, *Kifayatul*

Mubtadiin, Irsyadul 'Ibad, Tuhfaturraghibin Risalatul Mu'awanah, Syarah Sittin, Nasa'ihuddiniyyah, Annawadir.

Gaji guru di Pondok Pesantren di daerah HSU berkisar antara Rp 200.000 sampai Rp 1.000.000. Uang untuk gaji dan biaya operasional pondok pesantren diperoleh dari sumbangan masyarakat, SPP santri serta dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Banyak juga guru di Pondok Pesantren daerah HSU mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Guru pondok yang mendapat gaji kecil adalah guru pada pondok pesantren yang jumlah muridnya sedikit yang pada umumnya berada di desa yang tertinggal.

2. Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA)

Salah satu bentuk lembaga pendidikan keagamaan yang difokuskan untuk mengajarkan membaca al Qur'an adalah Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA). TPA adalah termasuk kategori lembaga pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Mulai dari mendirikan gedung untuk wadah belajar, mengangkat guru, dan seluruh pembiayaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. TPA dibina oleh suatu organisasi sosial yang juga dibentuk oleh

masyarakat yang bernama Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid (BKPRMI). BKPRMI memiliki struktur organisasi terdiri dari Pengurus BKPRMI Pusat yang berkedudukan di Jakarta, BKPRMI Wilayah yang berkedudukan di provinsi, BKPRMI Daerah yang berkedudukan di Kabupaten dan Dewan Pengurus Kecamatan BKPRMI yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

Masyarakat di HSU memiliki perhatian yang besar terhadap keberadaan TPA/TKA. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah pendirian TPA di HSU. Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama RI Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2018 terdapat 269 buah TPA, tersebar di sepuluh kecamatan yang ada di HSU. Adapun perincian jumlah Taman Pendidikan al-Qur'an tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 13 Data Taman Pendidikan al-Qur'an di Kabupaten HSU 2017⁷⁵

⁷⁵Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah TPA
1	Amuntai Tengah	39
2	Amuntai Utara	23
3	Amuntai Selatan	39
4	Sungai Pandan	34
5	Babirik	23
6	Danau Panggang	27
7	Banjang	23
8	Hair Gading	26
9	Sungai Tabuk	12
10	Paminggir	23

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah TPA sebanyak 269 buah dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kecamatan yang paling banyak jumlah TPA-nya adalah Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Amuntai Selatan, sedangkan yang paling sedikit jumlah TPA-nya adalah Kecamatan Sungai Tabuk.

Sebagian TPA tersebut memiliki badan hukum berbentuk Yayasan, tapi banyak juga TPA yang tidak berbentuk badan hukum. Walaupun tidak berbadan hukum TPA tersebut dikelola oleh organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang bersangkutan dimana TPA itu berdomisili.

Pada umumnya TPA tersebut dibawah naungan BKPRMI sebagai pembina. Walaupun tidak ada ketentuan mewajibkan TPA mendaftarkan sebagai lembaga pendidikan al Qur'an dibawah kordinasi BKPRMI Cabang HSU, tetapi untuk mendapatkan pembinaan, baik untuk membina kompetensi guru maupun untuk mendapatkan tunjangan insentif dari pemerintah Kabupaten HSU serta untuk ikut TPA mendaftarkan diri sebagai anggota sehingga mendapatkan nomor regesterasi dari BKPRMI Cabang Hulu Sungai Utara.

Cukup banyak TPA di HSU bertempat di mesjid atau mushalla/langgar yang dibangun masyarakat sebagai tempat ibadah shalat. Akan tetapi banyak juga TPA memiliki gedung sendiri yang dibangun masyarakat. Pada TPA yang berdiri di kawasan masyarakat desa yang tingkat ekonominya tinggi maka gedung TPA dibangun permanen. Tetapi pada masyarakat desa yang tingkat ekonomi rendah maka bangunan TPA dibangun sederhana yang bangunannya terdiri dari bangunan kayu seperti TPA Nurul Fajri.

Sistem pembelajaran TPA di HSU adalah setiap kelas di isi maksimal 30 santri yang dibagi kedalam 5 kelompok, dimana setiap kelompok beranggotakan 6 orang. Setiap kelompok diajar oleh seorang guru. Pengelompokan santri pada awalnya berdasarkan atas kesamaan usia, selanjutnya didasarkan antar persamaan jilid. Buku yang diajarkan adalah buku Iqra jilid I - VI karya KH. As'ad Humam. Disamping itu materi penunjang terdiri dari hafalan surah pendek, hafalan ayat-ayat pilihan, hafalan do'a-doa pilihan, bacaan praktek shalat, akidah akhlak, dan menulis huruf arab. Lama belajar tiap tiap kelompok adalah 60 menit.

Langkah pembelajaran terdiri dari 15 menit pertama diisi dengan do'a dan hafalan ayat-ayat al Qor'an, kemudian 30 menit berikutnya dimulai dari santri membaca masing-masing guru menyimak bacaannya. Murid yang sudah membaca diberi penugasan dalam bentuk mengulang apa yang sudah dibaca, atau mengajari teman yang belum pasih. Adapun 15 menit sebagai penutup adalah pembelajaran dilaksanakan secara klasikal mengajarkan materi hafalan shalat dan bermain, berceritra dan bernyanyi.

Dengan berpegang pada buku Iqra, maka sistem pembelajaran yang dilaksanakan pada masing-masing TPA terdapat keseragaman, karena buku Iqra karya KH. As'ad Humam dilengkapi dengan pedoman pembelajaran pada halaman awal untuk setiap buku. Misalnya pada buku Iqra jilid I, petunjuk mengajarnya terdiri dari⁷⁶ :

1. Sistem
 - a. CBSA (Cara Belajar Santri Aktif) guru sebagai penyimak saja, jangan sampai menuntun, kecuali hanya memberikan contoh pokok pelajaran.
 - b. Privat. Penyimakan secara seorang demi seorang. Bila klasikal, santri dikelompokkan berdasar persamaan kemampuan/jilid. Guru menerangkan pokok-pokok pelajaran secara klasikal dengan menggunakan peraga, dan secara acak santri dimohon membaca bahan latihan.
 - c. Asisistensi. Santri yang lebih tinggi jilidnya dapat membantu menyimak santri lain.
13. Mengenai judul-judul, guru langsung memberi contoh bacaannya, jadi tidak perlu banyak komentar.
14. Sekali huruf dibaca betul, tidak boleh/jangan diulang lagi.
15. Bila santri keliru panjang-panjang dalam membaca huruf, maka guru harus tegas memperingatkan dan membacanya agar diputus-putus, bila perlu ditekan.

⁷⁶ As'ad Umam, *Buku Iqro', Cara Cepat Belajar Membaca Al Qur'an*, (Yogyakarta, Team Tadarus "AMM' , 2000) h. liii.

16. Bilan santri keliru membaca huruf, cukup betulkan huruf-huruf yang keliru saja.
17. Pelajaran pada buku satu ini berisi pengenalan huruf berfathah, maka sebelum dikuasai jangan naik ke jilid berikutnya.
18. Bagi santri yang betul-betul menguasai pelajaran dan sekiranya mampu berpacu dalam menyelesaikan belajarnya, maka belajarnya boleh diloncat-loncatkan.
19. Untuk EBTA sebaiknya ditentukan guru pengujinya.

Dengan buku Iqra seperti tersebut di atas, maka bagi mereka yang pandai membaca al Qur'an akan dapat/bisa menjadi guru di TKA/TPA. Oleh karena itu berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala TKA/ TP Al Quran di Desa Tapus diketahui bahwa beberapa guru yang mengajar di TPA tersebut tidak pernah mengikuti kursus/pelatihan guru TP Al Qur'an yang diselenggarakan oleh BKPRMI Cabang Amuntai. Hal ini sesuai dengan pernyataan Abdul Syahid bahwa untuk menjadi guru TKA/TPA tidak dipersyaratkan harus pernah mengikuti pelatihan metodologi pembelajaran membaca Al Qur'an sesuai buku Iqra.⁷⁷

⁷⁷Hasil Wawancara dengan Abdul Syahid, Direktur BKPRMI Cabang HSU, pada Hari Selasa, 4 Desember 2018

Dengan cara seperti tersebut memudahkan masyarakat untuk membuka TKA/TPA di desanya. Akan tetapi kelemahan cara ini adalah ustadz-ustadz yang mengajar di TKA/TPA tidak ada jaminan memiliki kemampuan yang di persyaratkan.

Pengajar TKA/TPA di HSU adalah kebanyakan guru-guru agama yang mengajar di sekolah umum (SD,SMP dan SMU) dan guru-guru mata pelajaran agama di MI, MTs, dan MA di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mereka mendapat gaji yang besarnya sesuai kemampuan yayasan atau pengurus organisasi penyelenggara TPA. Sebagian besar guru TPA disamping mendapat gaji dari pengurus Yayasan atau pengurus Organisasi penyelenggara TPA juga mendapat insentif dari pemerintah daerah sebesar Rp 150.000 perbulan.

Untuk menentukan kelulusan santri TPA maka setiap BKPRMI Kecamatan yang ada di HSU melakukan evaluasi. Bagi santri yang lulus akan diikutkan dalam wisuda santri yang diselenggarakan setiap tahun oleh BKPRMI Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3.Majelis Ta'lim

Jumlah majelis ta'lim di Kabupaten Hulu Sungai utara dapat sebanyak 234 buah yang tersebar disepuluh kecamatan yang ada di Kabupaten HSU. Kecamatan yang terbanyak jumlah Majelis Ta'limnya adalah Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Amuntai Selatan. Hal ini dapat dipahami karena Kecamatan Amuntai Tengah merupakan wilayah ibu Kota Kabupaten HSU, dan di Amuntai Tengah terdapat paling banyak mesjid dan mushalla/langgar. Mesjid berjumlah 18 dan Mushalla /Langgar berjumlah 105 buah.

Tabel 4. 14 Data Majelis Ta'lim di Kabupaten HSU⁷⁸

No	Kecamatan	Jumlah
1	Amuntai Tengah	57
2	Amuntai Utara	31
3	Amuntai Selatan	57
4	Sungai Pandan	43
5	Babirik	27
6	Danau Panggang	41
7	Banjang	21
8	Hair Gading	20
9	Sungai Tabuk	16
10	Paminggir	11

⁷⁸ Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, tahun 2017

Berdasarkan table di atas, dapat diketahui bahwa jumlah majelis ta'lim yang ada di 10 kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 324 buah. Majelis ta'lim terbanyak di kecamatan Amuntai Selatan dengan jumlah 57 buah dan Majelis ta'lim yang paling sedikit di Kecamatan Paminggir dengan jumlah 11 buah Majelis Ta'lim.

Dari 324 buah tersebut dilihat dari kelompok sosial peserta atau jamaah dapat dikelompokkan majelis ta'lim kamu bapak, majelis ta'lim ibu-ibu dan majelis ta'lim campuran. Dan dilihat dari segi penyelenggara ada majelis ta'lim yang diselenggarakan oleh masjid atau mushallah ada majelis ta'lim yang diselenggarakan oleh RT/RW dan ada juga majelis ta'lim yang diselenggarakan oleh instansi tertentu serta majelis ta'lim yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat.

Bila dilihat dari penceramah pada majlis ta'lim, maka di HSU terdapat dua jenis majlis ta'lim yaitu majlis ta'lim yang penceramahnya tidak tetap/bergiliran dan majlis ta'lim yang diasuh seorang tuan guru tidak bergiliran. Adapun majlis ta'lim yang bergiliran dilaksanakan di mesjid /mushalla /langgar. Sedangkan majlis ta'lim yang tidak bergiliran

dilaksanakan di bangunan khusus seperti rumah kiayi/penceramah atau bangunan khusus yang disediakan untuk kegiatan majlis ta'lim. Ada majlis ta'lim yang diselenggarakan 1 kali seminggu, ada yang 2 kali seminggu, bahkan ada yang setiap malam. Adapun pengasuh masjid ta'lim secara tetap adalah KH. Asmuni (Guru Danau), KH. Bari, K.H. Humaidi dan Guru H. Kaspul Anwar.

Dana untuk penyelenggaraan majlis ta'lim, baik bagi majlis ta'lim yang bertempat di mesjid/langgar atau di tempat khusus yang dibangun kiai penceramah bersumber dari infak masyarakat yang menghadiri kegiatan majlis ta'lim. Bisa juga dana didapat dari donator atau orang kaya yang menginfakkan hartanya untuk kegiatan da'wah. Sementara bantuan pemerintah tidak ada.

Latar belakang pendidikan para penceramah/ustadz sebagian besar berlatar pondok pesantren kemudian ada yang melanjutkan ke program pendidikan sarjana di Perguruan Tinggi Agama Islam baik negeri maupun swasta di Indonesia, bahkan banyak juga yang lulusan Perguruan Tinggi di Luar Negeri seperti Universitas Al Azhar Kairo atau di Mekkah, Madinah, Yaman, atau di Pakistan.

Sedangkan materi ceramah pada kegiatan majlis ta'lim di mesjid/mushalla/langgar biasanya tema-tema tertentu. Adapun majlis ta'lim yang diasuh oleh seorang kiai materi ceramah adalah mempelajari satu buku secara bersambung mulai halaman awal sampai halaman akhir.

4.Madrasah Diniyah

Berdasarkan data dokumen pada Kantor Kemenag Kabupaten Hulu sungai Utara jumlah madrasah diniyah di HSU berjumlah : 21 buah. Bila dilihat sistem pendidikan yang diselenggarakannya, maka madrasah diniyah di HSU kebanyakan adalah madrasah diniyah yang diselenggarakan dibawah naungan pondok pesantren. Sedangkan bentuk lainnya adalah madrasah diniyah yang diselenggarakan diluar pondok pesantren. Bagi madrasah diniyah yang berada di pondok pesantren, maka mata pelajarannya adalah mata pelajaran agama tambahan dari yang di ajarkan di pondok pesantren. Akan tetapi bagi Madrasah Diniyah Nurul Fajri Desa Jingah Bujur mata pelajarannya adalah mata pelajaran pelengkap dari mata pelajaran MTs Nurul Fajri.

Adapun data jumlah Madrasah Diniyah se Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti tersebut di bawah ini.

Tabel 4.15 Tentang Jumlah Madarasah Diniyah di Kabupaten HSU⁷⁹

NO	NAMA MADIN	NAMA PIMPINAN MADIN	JLH GURU	JLH SANTRI
1	AL BARAQAH	H.SYAMSURI, HD	9	71
2	AL-HIKMAH	SAID MAHFUZH,S.Pd.I	7	77
3	AT TAQWA	FAHMI, S.Ag	6	100
4	DARUL MA'ARIF	SURIANSYAH	7	22
5	NURUL FAJERI	IBNU ATAILLAH, S.Pd.I	9	100
6	INTISYARUL MABARAT	H.A RAUYANI	12	214
7	MIFTA HUDIN	SYAHLANI	7	65
8	NURUL HUDA	H.A KAMRANI	2	20
9	SYA'RA NIYAH	H.M HUSNI,A.Md	9	76
10	SULAMUL IBAD	H.AMIR HASAN,S.Pd	7	68

⁷⁹Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, tahun 2017

11	DARUL ULUM	H.M RAHMANI	9	52
12	SULAMUL NAJAH	MUHAMMAD SAM'UN	3	45
13	AL UKHWAH	NORHAIMIN	9	69
14	AR RAUDHAH	SAIRI SA'DILLAH	6	53
15	DARUSSA LAM	ALI MAKSUM	6	52
16	AL KARAMAH	FIRHANSYAH	6	55
17	AL KHAIRAT	AHMAD MUHAJIR	7	67
18	NURUL AMIN	JUNITA	17	109
19	AL AMIEN	BURHAN	7	65
20	IBNOR RASYID	MASERANI	3	44
21	AL IKHLAS	H.SUPIAN	7	67

Guru madrasah diniyah di HSU kebanyakan adalah guru pada pondok pesantren yang bersangkutan, tetapi pada madin yang diselenggarakan diluar pondok pesantren, maka gurunya diangkat khusus oleh pengelola madrasah diniyah yang bersangkutan.

Murid madrasah diniyah berasal dari murid Pondok Pesan yang mengambil pendidikan jenjang Madrasah

Ibtidaiyah, dari murid SD atau dari pondok pesantren yang mengambil program madrasah ibtidaiyah.

Penyelenggara Madrasah Diniyah adalah Yayasan yang menaungi pondok pesantren dimana Madrasah Diniyah itu didirikan. Waktu belajar adalah sore hari. Hal ini karena murid yang ada di madrasah diniyah pada pagi harinya mereka bersekolah baik pada madrasah ibtidaiyah, maupun pada SD di sekitar. Sistem pembelajaran dilakukan secara klasikal dengan mata pelajaran Ilmu Tafsir, Ilmu Nahu, Tangga Ibadah, Kifayatun Muttadin, Mahfuzat dan Ilmu Tajwid.⁸⁰

Gaji guru sebesar antara Rp 150.000 sampai Rp 300.000/ bulan yang bersumber dari SPP murid. Guru pada madin sebagian besar adalah lulusan pondok pesantren, dan ada juga yang sudah sarjana.

C. Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Keagamaan Islam di Daerah Tertinggal di Kalimantan Selatan.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan guru Madrasah Diniyah Sulamul Ibad.

Walaupun berdasarkan pasal 10 ayat 3 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, agama merupakan urusan yang tidak diserahkan menjadi bagian dari otonomi daerah, tetapi tidak berarti pemerintah daerah tidak dibolehkan ikut menunjang keberhasilan tugas pemerintah pusat. Apalagi bila dikaitkan dengan visi-misi seorang bupati di suatu daerah yang dengan tegas mencantumkan bahwa visimisinya selama menjabat sebagai bupati adalah menciptakan masyarakat agamis, maka tentu saja kebijakannya dalam melaksanakan pemerintahan harus mengarah pada terciptanya masyarakat yang agamis. Hal ini sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 32 Tahun 2004, yang mengamanatkan kepala daerah untuk menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), yang menjabarkan visi dan misinya selama lima tahun masa pemerintahannya.

Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan visi-misi Bupati Terpilih periode 2017-2022 adalah MANTAP yang merupakan singkatan dari Maju, Mandiri, Sejahtera, Agamis

dan Produktif.⁸¹ Dengan demikian, pembangunan di bidang agama harus menjadi perhatian penting, karena menjadi bagian dari visi-misi Kabupaten HSU. Untuk itulah pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara memberikan perhatian khusus dalam bentuk pemberian anggaran untuk membantu penyelenggaraan kegiatan keagamaan Islam yang belum dapat terpenuhi oleh Kementerian Agama yang menjadi tugas dan kewenangannya.

Salah satu tugas Kementerian Agama yang dirasakan sangat kurang adalah pembinaan dan penyediaan fasilitas pada pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA), Madrasah Diniyah, dan Majelis Ta'lim. Sementara itu lembaga pendidikan keagamaan seperti tersebut di atas semuanya adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan masyarakat. Oleh karena itu keberadaannya sepenuhnya oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

⁸¹ Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Menyadari terbatasnya kemampuan masyarakat di Kabupaten HSU, sesuai dengan visi Pemerintah Daerah HSU, maka pemerintah memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan keagamaan di atas dalam bentuk:

1. Memberikan dana untuk bantuan pembangunan Mesjid, Langgar/Mushalla sarana gedung untuk lokal belajar pada pondok pesantren dan Madin di HSU, TPA, dan sarana majlis ta'lim yang besarnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga pendidikan keagamaan tersebut. Berdasarkan data yang ada besaran bantuan berkisar antara Rp 40.000.000 (empat puluh juta) sampai Rp 100.000.000 (seratus juta).
2. Memberikan bantuan insentif kepada guru TPA sebesar Rp 150.000 per bulan untuk sebagian besar guru TPA di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikordinir oleh BKPRMI daerah Kabupaten HSU. Pada tahun 2018 jumlah insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah HSU sebesar Rp 3.817.800.000⁸²

⁸²Hasil Wawancara dengan Abdul Syahid, Direktur BKPRMI Cabang HSU, pada Hari Selasa, 4 Desember 2018

3. Memberikan bantuan dana bagi penyelenggaraan wisuda Santri TPA se Kabupaten Hulu Sungai Utara setiap tahun. Pada tahun 2018 bantuan dari Pemerintah Kabupaten HSU berjumlah Rp 135.000.000⁸³

Untuk mendapatkan bantuan dana pembangunan/rehab gedung Pondok pesantren/Madin, TPA dan Majelis Ta'lim seperti tersebut di atas, maka Pengurus Yayasan atau Panitia Pondok pesantren/Madin, TPA dan Majelis Ta'lim harus mengajukan permohonan satu tahun sebelumnya. Semua pengajuan bantuan harus dimasukkan dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan masuk dalam bagian yang dibahas bersama DPRD.

Usulan bantuan harus dilengkapi proposal yang berisi tentang jenis kegiatan, tujuan bantuan dan rincian pembiayaan yang diperlukan. Usulan bantuan harus dilampiri dengan photo copi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) nomor rekening Bank, Akate Notaris Yayasan, dan Surat Keterangan Terdaftar Lembaga Keagamaan di Kantor Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten HSU.

⁸³ Ibid

Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, maka ada Tim yang bertugas mengevaluasi kelayakan pemberian bantuan serta menentukan jumlah yang biaya yang dibutuhkan. Oleh karena itu besaran bantuan akan ditentukan oleh Tim Pemda HSU setelah melakukan verifikasi lapangan. Hasil kajian tim itulah yang nantinya akan dimasukkan dalam rencana usulan RAPBD Kabupaten HSU yang akan dibahas oleh pemerintah Kabupaten bersama anggota DPRD HSU.

Dalam menentukan lembaga mana yang akan dibantu oleh pemerintah daerah HSU tidak ada diskriminasi dan tidak ada perlakuan khusus kepada masyarakat yang berada di desa tertinggal atau desa sangat tertinggal.

Bila diperhatikan prosedur pemberian bantuan keuangan kepada lembaga pendidikan seperti tersebut di atas, nampaknya yang belum menerapkan langkah-langkah pengambilan kebijakan seperti pendapat William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno. Adapun langkah-langkah pengambilan kebijakan yang dimaksud adalah :

a) Tahap penyusunan agenda. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk

dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b) Tahap formulasi kebijakan Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap adopsi kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan

tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d) Tahap implementasi kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap evaluasi kebijakan Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang

telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.⁸⁴

Nampaknya dari tahapan itu yang masih kurang diterapkan adalah pada tahap penyusunan agenda dan tahap evaluasi. Pada tahap penyusunan agenda Bagian Kesra Kabupaten Hulu Sungai Utara belum merumuskan secara spesifik tujuan pemberian bantuan termasuk kriteria lembaga pendidikan Islam yang akan menjadi sasaran penerima bantuan. Tidak ada alokasi dana yang ditetapkan untuk memberi bantuan. Demikian pula Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak mengumumkan kepada masyarakat HSU tentang adanya alokasi dana yang akan disediakan guna membantu lembaga pendidikan keagamaan Islam. Akibatnya adalah ada lembaga pendidikan keagamaan Islam yang sering mendapatkan bantuan dana, dan ada lembaga keagamaan Islam yang sama sekali belum pernah mendapatkan dana bantuan.

⁸⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*, (Yogyakarta, Media Presindo. 2007) h. 32-34

Tahap berikutnya yang kurang dilaksanakan adalah tahap evaluasi. Lembaga Pendidikan Islam yang mendapat bantuan dana dari Pemda HSU diwajibkan menyusun laporan penggunaan dana bantuan. Sedangkan evaluasi terhadap manfaat bantuan yang diberikan belum dilaksanakan.

Sebagai bagian dari wilayah negara Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten HSU harus mengikuti aturan pemerintah pusat dalam penyaluran Bantuan Sosial. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Salah satu ayat dari peraturan tersebut melarang pemerintah daerah , memberi bantuan sosial kepada institusi kemasyarakatan secara terus menerus setiap tahun anggaran. Oleh karena itu sejak dikeluarkannya aturan tersebut maka baik madrasah, pondok pesantren, TPA/TPA, majlis ta'lim tidak lagi diberikan bantuan setiap tahun secara berturut-turut.

Menurut sekretaris BAPEDA Kabupaten Hulu Sungai Utara, M. Hariadi pemerintah Hulu Sungai Utara komitmen

memberikan bantuan kepada Pondok Pesantren Dan Madrasah Diniyah di wilayah Kabupaten HSU. Karena bantuan tersebut sejalan dengan salah satu visi misi Pemerintah Kabupaten HSU. Adapaun Visi Pemerintah Kabupaten HSU yang dimaksud adalah “Hulu Sungai Utara MANTAP”, visi tersebut adalah akronim atau singkatan dari Maju, Mandiri, Sejahtera, Agamis, dan Produktif. Kata “Agamis” menggambarkan tentang kondisi masyarakat yang tetap kondusif dalam menjalankan kegiatan keagamaan berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Utara.

Sebelum terbitnya Permendagri tentang bantuan sosial di atas, bantuan kepada Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah dilakukan secara rutin tiap tahun, M. Hariadi mencontohkan Pondok Pesantren Rakha yang secara rutin diberikan bantuan tiap tahun. Akan tetapi setelah terbitnya Permendagri tersebut bantuan tidak lagi diberikan secara rutin kepada lembaga Pesantren dan Madrasah Diniyah. Bantuana diberikan secara bergantian, maksudnya lembaga Pesantren Dan Madrasah Diniyah diberikan secara bergiliran. Bantuan yang berupa sarana dan prasarana

bahannya dibeli sendiri oleh masyarakat dan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah Kabupaten HSU.

Pondok pesantren dan madin sebenarnya di bawah Kementerian Agama, walaupun demikian Kemenag tidak memiliki anggaran yang memadai atau mencukupi untuk pembiayaan pengelolaan seluruh lembaga pontren dan madin tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Kasi Pontren dan Madin Kemenag HSU, tidak semua lembaga pontren dan madin mendapat bantuan dari Kemenag, yang dibantu dalam insentif hanya pontren dan madin yang memenuhi persyaratan, salah satu syaratnya adalah pontren dan madin tersebut masuk dalam data EMIS.

Kemenag memberikan bantuan dalam bentuk operasional sejenis dana BOS dari dana tersebut pontren dan madin bisa memberikan insentif kepada ustaz/ustazah, begitu juga untuk pembangunan sarana dan prasarana.

Sementara itu menurut Kabag Kesra Pemdah HSU pemberian bantuan kepada lembaga pontren dan madin ini tidak dianggarkan secara khusus dalam APBD, bantuan untuk pontren dan madin bisa diberikan melalui Kesra

Bidang Keagamaan melalui usulan proposal dari lembaga pontren dan madin.

Pada dasarnya pendidikan keagamaan Islam (Pontren dan Madin) adalah pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan berbasis masyarakat dan berdasarkan kekhasan agama sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Akan tetapi dengan keterbatasan yang dimiliki sulit kiranya lembaga pendidikan tersebut menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Permasalahannya yang siapa harus bertanggung? Tentu dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional. Pasal 4 (1) menyatakan bahwa pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Juga pasal 5 (1) menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa peran pendidikan Islam termasuk di dalamnya Pontren dan Madin

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sangat penting. Karena itu Pontren dan Madin ini merupakan asset bangsa yang semestinya harus dibantu dan dipelihara. Sayangnya peran pemerintah terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam ini sejak awal kemerdekaan sampai sekarang belum maksimal.

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Kabag Kesra Pemda HSU sampai saat ini belum ada kesamaan visi dalam pengelolaan pendidikan keagamaan Islam di Kabupaten HSU. Sementara itu pihak pemerintah daerah (Diknas) umumnya masih memandang bahwa pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Islam, seperti madrasah diniyah dan pondok pesantren bukanlah tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi merupakan tanggung jawab kementerian agama. Dengan alasan ini pihak pemerintah daerah tidak perlu mengalokasikan anggaran seraca khusus, sedangkan kementerian agama HSU yang merupakan payung pengelolaan dan pembinaan satuan pendidikan keagamaan Islam tidak memiliki pembiayaan yang cukup memadai untuk mendukung pendidikan keagamaan Islam tersebut.

D.Partisipasi dan layanan Masyarakat terhadap pendidikan keagamaan Islam di kabupaten HSU

Salah satu kewajiban dan tanggung jawab negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah sebagai representasi negara dituntut untuk senantiasa hadir pada setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam upaya meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat. Prinsip “negara hadir” menjadi salah satu pesan kuat dari visi misi pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kalla periode 2014-2019. Dalam dokumen nawa cita dinyatakan bahwa “kami berkomitmen untuk mewujudkan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah terutama wilayah-wilayah yang selama ini diidentifikasi sebagai area di mana tinggat dan pelayanan pendidikan rendah dan buruk harus dilakukan. Salah satunya adalah penyediaan dan pembangunan sarana tranfortasi dan perbaikan akses jalan

menuju fasilitas pendidikan/sekolah dengan kualitas yang memadai.⁸⁵”

Salah satu bidang pembangunan yang sangat strategis dan secara langsung memberikan kontribusi terhadap peningkatan kecerdasan adalah bidang pendidikan. Dalam konstitusi Nagara Indonesia disebut bahwa setiap penduduk wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah berkewajiban menjalankan system pendidikan nasional.⁸⁶ Selanjutnya dalam sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yakni “mengembangkan kemampuan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri

⁸⁵ Jokowi-Yusuf Kalla, *Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat Mandiri dan Berkeperibadian: Visi Misi dan Program Aksi* (Jakarta: TP, 2014), hlm. 5.

⁸⁶Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 31, Ayat 1 dan 2.

dan menjadi warga negara yang demokratis bertanggung jawab.⁸⁷

Penghayatan terhadap rumusan fungsi dan tujuan pendidikan nasional di atas, menjadi lebih kuat dengan memperhatikan misi pendidikan nasional yakni:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap

⁸⁷ Pasal 3 Undang_undang Nomor 20 Tahun Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
dan

5. Memberdayakan peran peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip ekonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁸

Untuk mencapai tujuan mulia tersebut, maka pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, yakni: demokrasi, berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.⁸⁹

Prinsip yang menjunjung tinggi nilai demokrasi memungkinkan partisipasi masyarakat untuk aktif terlibat mengurus kebutuhan dirinya dan lingkungan terwadahi secara proposional sesuai dengan cita-cita, kapasitas dan potensi yang dimilikinya. Partisipasi tersebut dalam koridor yang patuh terhadap hukum dan kebijakan pemerintah, tanpa membedakan ras, agama, dan suku yang ada.

⁸⁸Penjelasan Undang_undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional Bagian Umum.

⁸⁹*Op.cit.* Pasal 4.

Pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. setiap manusia apapun status fisik, sosial dan ekonominya tetap memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan agama dan keagamaan.

Pemerintah berkewajiban membina dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Atau dengan kata lain memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat.

a. Partisipasi Masyarakat

Keberadaan pendidikan keagamaan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat di dalamnya, tanpa adanya partisipasi dan peran masyarakat, maka eksistensi pendidikan keagamaan Islam tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik, keberadaan pendidikan keagamaan Islam suatu daerah juga bisa menggambarkan apakah ada partisipasi atau tidak.

Dalam konteks seperti tersebut di atas, maka kehadiran organisasi masyarakatan atau yayasan yang bergerak di bidang pendidikan sangat bermakna sekali dalam membantu pemerintah menyediakan dan memenuhi perluasan dan pemerataan layanan pendidikan kepada masyarakat organisasi kemasyarakatan yang banyak bergerak di bidang keagamaan di kabupaten HSU adalah seperti NU, Muhammadiyah, dan yayasan keagamaan yang berdiri sendiri, seperti yayasan Nurul Hikma yang beradab di daerah sangat tertinggal yaitu Telaga Mas. Yayasan ini bergerak dalam bidang pendidikan mulai dari tingkat TK, Madrasah Ibtidayyah dan Madrasah Aliyah.

Parsitifasi masyarakat HSU terhadap pendidikan Islam sangat tinggi hal ini dapat dilihat dari data TKA dan TPA yang berjumlah 269 buah pada sepuluh kecamatan dan 214 desa yang ada di HSU. Dengan demikian di setiap desa sudah terdapat lebih dari 1 TKA dan TPA. Bila dilihat dalam perspektif pendidikan dapat disebutkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menanamkan ajaran Islam sedini mungkin sudah cukup tinggi. Hanya saja menurut Kasi Pontren Kemenag HSU tempat atau lokasi TPA masih

ada sebagian yang menumpang di rumah warga karena minimnya sarana parasarana dan dukungan masyarakat.

Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang paling menonjol adalah majelis ta'lim. Keberadaan majelis ta'lim ini tersebar mulai dari perkotaan sampai pelosok-pelosok pedesaan daerah tertinggal. Data menunjukkan bahwa majelis ta'lim secara keseluruhan berjumlah 324 buah dari 214 desa yang terdapat di HSU. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat terhadap majelis ta'lim sangat tinggi.

Sementara itu pendidikan keagamaan yang lainnya seperti pondok pesantren dan madrasah diniyah tidak sebanyak jumlah TKA dan TPA dan majelis ta'lim. Pondok pesantren secara keseluruhan berjumlah 19 buah dari 10 kecamatan. Tiap kecamatan terdapat lebih dari 1 buah pesantren.

Semua lembaga pendidikan seperti tersebut di atas didirikan atas inisiatif masyarakat dengan kesadaran untuk mencetak generasi muslim yang bertaqwa. Oleh karena itu masyarakat memobilisasi sumber daya manusia yang dimiliki untuk menjadi pengelola lembaga yang didirikan

dan memobilisasi dana untuk mendirikan gedung/sarana pembelajaran agama Islam. Beberapa metode pengumpulan dana masyarakat misalnya melalui kegiatan Saprak amal cukup efektif mengumpulkan dana. Demikian pula meminta menjadi donator bagi orang-orang kaya baik yang tinggal di desa yang bersangkutan atau orang desa yang sukses merantau di berbagai Kota di Indonesia.

b.Layanan Masyarakat

Secara umum sarana dan prasarana pendidikan di HSU cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK) sampai tingkat perguruan tinggi (PT), baik yang dikelola oleh instansi swasta maupun yang yang dikelola oleh instansi negeri (pemerintah), jumlah TK/RA/BA sebanyak 66 buah, sekolah dasar (SD) 186 buah, sekolah menengah (SMP) sebanyak 29 buah, sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 7 buah dan perguruan tinggi sebanyak 4 buah.

Lembaga pendidikan agama Islam di Kabupaten Hulu Sungai Utara tumbuh dan berkembang seperti daerah lainnya. Hal ini seiring dengan tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan umum sesuai dengan laju pertumbuhan dan

perkembangan penduduk. Sebelum munculnya lembaga pendidikan formal, pendidikan agama Islam secara tradisional atau nonformal yang dilakukan di tempat-tempat ibadah, seperti langgar atau mushallah, masjid, rumah kyai/ustaz. Pendidikan nonformal ini masih terbatas pada mengenal dan dapat membaca kitab suci al-Qur'an dan pengetahuan agama Islam lainnya.

Sampai saat ini lembaga pendidikan agama Islam di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah tersedia pendidikan formal dari tingkat RA sampai madrasah aliyah (MA), sementara lembaga perguruan tinggi agama Islam ada 2 buah. Lembaga pendidikan agama Islam formal terdiri dari RA sampai 10 lembaga, tingkat madrasah ibtidayah (MI) sebanyak 81, tingkat madrasah stanawiyah (MTs) sebanyak 34, dan tingkat madrasah Aliyah (MA) sebanyak 17 buah.

Lembaga pendidikan keagamaan Islam eksistensinya sangat berperan penting bagi penguatan pendidikan agama di sekolah dan penanaman nilai-nilai karakter siswa di masyarakat. Saat ini berkempang Pondok Pesantren, Taman Pendidikan al-Qur'an, Madrasah Diniyah Takmiliah dan Majelis Ta'lim. Jumlah Pondok Pesantren sebanyak sebanyak

19 buah, baik yang salafiyah maupun modern, Madrasah Diniyah Takmiliah berjumlah 21 buah, TPQ sebanyak 269 buah. Majelis ta'lim tersebar di setiap desa dan kecamatan dengan jumlah 234 buah, pertumbuhan masjid sebanyak 111 buah dan mushallah sebanyak 624 buah.

Data tersebut menunjukkan bahwa umat Islam Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki perhatian besar terhadap pendidikan Islam, hal ini terlihat dari antusias merekan pendidikan madrasah, mulai dari Raudhatul Athfal sampai Madrasah Aliyah bahkan perguruan tinggi. Selain itu, umat Islam telah mampu mendirikan beberapa pondok pesantren dengan jumlah 19 buah.

Sementara itu, model pendidikan keagamaan Madrasah Diniyah (MD) tidak sebanyak jumlahnya dibandingkan TKA/TPA yang tersebar di setiap desa atau masjid yang pesertanya adalah siswa usia TKA sampai SD dan sebagian SMP, sementara untuk untuk tingkat SMP dan SMA tidak ada atau tidak tersedia. Kurikulum TKA/TPA masih difokuskan pada pembelajaran baca tulis al-Qur'an, praktek ibadah dan pengetahuan agama lainnya. Pembiayaan pendidikan sebagian ada yang gratis karena

mendapat support biaya dari pemda untuk guru, ada yang memungut lewat infak. Sementara itu sarana yang ada masih terbatas, sehingga memaksimalkan tempat ibadah dan rumah ustaz/ustazah.

Kegiatan pendidikan keagamaan lainnya, seperti majelis ta'lim dilakukan kaum ibu dan kaum bapak. Majelis ta'lim pada umumnya dikelola oleh masyarakat dan ibu-ibu pejabat tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten. Kurikulum atau materi yang diajarkan pada lembaga tersebut masih bertumpuh pada tokoh/muballig, terutama persoalan fiqh dan tauhid ada juga tasauf (akhlak), aspek sarana masih terbatas dan tempat kegiatan masih berpindah-pindah dari rumah ke rumah dan kadang-kadang di mushallah dan masjid.

Pendidikan keagamaan Islam pada umumnya, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki dampak positif bagi masyarakat, karena sangat membantu kemampuan pemahaman keagamaan dari tingkat usia sekolah sampai dewasa.

Pada usia sekolah pendidikan keagamaan TKA/TPA misalnya sangat membantu siswa dalam memudahkan

pembelajaran agama di sekolah atau madrasah. Selain itu, peran penguatan pendidikan keagamaan terhadap pendidikan di daerah tertinggal sangat membantu peningkatan pemahaman dan keimanan umat Islam, selain lembaga tersebut membantu pemberantasan butu huruf baca tulis al-qur'an bagi umat Islam. lembaga ini juga sangat berperan dalam membekali peserta didik di sekolah, dan ini juga membantu pemerintah dalam menyukseskan program wajib belajar pendidikan dasar (wajardikdas) dan membantu mengakses pendidikan di daerah yang sulit terjangkau.

Dengan demikian, pemerataan dan perluasan dan akses layanan pendidikan keagamaan Islam di Kabupaten Hulu Sungai Utara, baik secara kualitas maupun kuantitas telah mencukupi atau memadai, dan berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman, sikap dan perilaku kehidupan beragama masyarakat .

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdahulu, maka dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Walaupun masuk dalam kategori daerah tertinggal di Indonesia, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki pendidikan keagamaan yang sangat baik terutama bila dilihat dari banyaknya lembaga pendidikan keagamaan Islam. Taman Pendidikan Al Qur'an /Taman Kanak-Kanak Al Qur'an tersebar di desa-desa seluruh Kabupaten, baik pada desa di perkotaan maupun di desa yang terletak di pedalaman dengan jumlah TPA/TKA sebanyak 269 buah. TPA/TKA diselenggarakan oleh kelompok masyarakat baik berbentuk yayasan maupun organisasi masyarakat desa.

Penyelenggaraan pembelajaran di tempatkan pada mushalla/langgar, mesjid atau bangunan khusus yang dibangun untuk TPA/TKA atas swadaya masyarakat sendiri. Baik biaya pembangunan, biaya operasional dan gaji ustadz adalah berasal dari masyarakat. Khusus untuk gaji/insentif ustadz/guru TPA/TKA mendapat tambahan insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk membina mutu pendidikan TPA/TKA di

HSU dibina oleh BKPRMI Daerah Amuntai, yang dengan keterbatasan dana yang dimiliki BKPRMI daerah Amuntai belum banyak pembinaan yang bisa dilakukan. Kegiatan rutin setiap tahun adalah melaksanakan wisuda yang dananya dibantu Pemda HSU, sedangkan untuk melaksanakan pelatihan terhadap guru TKA/TPA jarang dilakukan.

Selain TKA/TPA, majlis ta'lim merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang juga sangat banyak di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terdapat 234 majlis ta'lim yang diselenggarakan baik majlis ta'lim bapa-bapa/ibu-ibu dan majlis ta'lim khusus ibu-ibu. Bila diklasifikasikan berdasarkan materi yang disampaikan dan penceramah, maka ada dua jenis majlis ta'lim yaitu majlis ta'lim yang materi pengajiannya berdasarkan tema-tema yang disampaikan oleh penceramah secara bergiliran dan majlis ta'lim yang penceramahnya hanya oleh seorang kiyai/ustadz dengan mengajarkan kitab-kitab tertentu. Adapun tempat kegiatan majlis ta'lim kebanyakan di mesjid/langgar/mushalla dan sebagian kecil dengan membangun bangunan khusus untuk kegiatan majlis ta'lim. Diantara semua majlis ta'lim yang ada di HSU terdapat 1 majlis ta'lim yang jumlah jamaahnya lebih dari empat ribu orang yang berdatangan dari berbagai daerah, yaitu majlis ta'lim KH. Asmuni yang lebih dikenal dengan Guru Danau.

Lembaga pendidikan keagamaan Islam yang banyak di HSU selanjutnya adalah Pondok Pesantren, karena diseluruh wilayah Kabupaten HSU terdapat 19 pondok pesantren. Jumlah Pondok Pesantren seperti tersebut termasuk kategori cukup banyak bila dibandingkan dengan jumlah pondok pesantren yang ada di

Kabupaten lain. Dari 19 pondok pesantren tersebut 13 bersifat salafiah dan 6 yang bersifat khalafiah. Ada pondok pesantren yang kecil dan ada pondok pesantren yang besar. Pondok pesantren yang besar adalah Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah yang memiliki jenjang pendidikan mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah sampai tingkat Perguruan Tinggi dengan jumlah santri 1859 orang. Guru guru di Pondok Pesantren Rakha sebagian besar berpendidikan Pondok Pesantren dan ada yang lulusan perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun perguruan tinggi di luar negeri.

Madrasah Diniyah juga merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang banyak di temukan di HSU yaitu berjumlah 21 buah. Bila dilihat sistem pendidikan yang diselenggarakannya, maka madrasah diniyah di HSU kebanyakan adalah madrasah diniyah yang diselenggarakan dibawah naungan pondok pesantren. Sedangkan bentuk lainnya adalah madrasah diniyah yang diselenggarakan diluar pondok pesantren. Bagi madrasah diniyah yang berada di pondok pesantren, maka mata pelajarannya adalah mata pelajaran agama tambahan dari yang di ajarkan di pondok pesantren. Murid madrasah diniyah adalah anak-anak dari sekolah umum (SD) dan dari Madrasah Ibtidaiyah baik yang ada dalam pondok maupun yang ada diluar pondok. Mata pelajaran yang diajarkan adalah mempelajari kitab-kitab kuning. Guru-guru yang mengajar sebagian dari guru pondok pesantren dan ada juga dari guru agama Islam yang mengajar di Madrasah.

2. Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara 99,97 % beragama Islam sehingga suasana relegius sangat terasa di HSU. Sesuai dengan visi misi Pemerintah Kabupaten HSU 2019-2023, maka program pembangunan salah satunya ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang agamis dalam mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat, maka pemerintah Kabupaten HSU berkomitmen membantu penyelenggaraan pendidikan Islam. Oleh karena itu setiap tahun pemerintah memberikan bantuan dana untuk pembangunan sarana keagamaan, termasuk lembaga pendidikan Islam seperti membangun/merenovasi bangunan pondok pesantren, madrasah diniyah, membantu sarana majlis ta'lim, memberikan insentif untuk guru TKA/TPA dan membantu dana untuk kegiatan wisuda santri TKA/TPA. Total dana yang dibantukan untuk kegiatan di atas yang menghabiskan biaya milyaran rupiah.

Agar supaya bantuan Pemda HSU yang diberikan kepada masyarakat tidak melanggar aturan, maka Pemda HSU menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pemohon bantuan. Adapun prosedur untuk mendapat bantuan adalah pengurus mengajukan proposal bantuan dengan dilengkapi dengan photo copi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) nomor rekening Bank, Akate Notaris Yayasan, dan Surat Keterangan Terdaftar Lembaga Keagamaan di Kantor Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik)

Kabupaten HSU. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, maka ada Tim yang bertugas mengevaluasi kelayakan pemberian bantuan serta menentukan jumlah yang biaya yang dibutuhkan. Oleh karena itu besaran bantuan akan ditentukan oleh Tim Pemda HSU setelah melakukan verifikasi lapangan. Hasil kajian tim itulah yang nantinya akan dimasukkan dalam rencana usulan RAPBD Kabupaten HSU yang akan dibahas oleh pemerintah Kabupaten bersama anggota DPRD HSU. Setelah panitia penyelenggara menerima bantuan, maka kewajiban panitia adalah membangun sarana seperti yang diajukan dalam proposal dan harus membuat laporan penggunaan dana bantuan setelah bangunan selesai di bangun.

3. Dengan melihat jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam seperti TPA/TKA, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Majelis Ta'lim di daerah HSU maka dapatlah dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat tinggi. Mereka mengorganisir diri untuk mengumpulkan dana baik melalui kegiatan saprah amal, mengedarkan surat permintaan sumbangan, mencari donator dari orang-orang desa yang bersangkutan yang secara ekonomi berhasil di daerah lain. Masyarakat HSU mendaya gunakan sumber daya manusia yang mereka miliki untuk menjadi guru/ustadz/penceramah pada lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ternyata cukup banyak ditemukan di HSU. Para guru/ustadz/penceramah adalah orang HSU yang telah mengikuti

pendidikan di pondok pesantren atau perguruan tinggi yang ada di HSU atau di luar HSU tapi masih dalam wilayah Indonesia bahkan banyak juga mereka yang berasal dari lulusan perguruan tinggi agama di luar negeri.

Dengan banyaknya lembaga pendidikan keagamaan Islam di HSU, maka kebutuhan pendidikan agama Islam dapat terlayani. Mulai dari kebutuhan yang paling mendasar dalam agama Islam seperti kemampuan membaca Al Qur'an sudah terlayani dengan adanya TKA/TPA di tiap-tiap desa/kelurahan. Kebutuhan pendidikan Agama Islam pada tingkat pendidikan dasar dapat terpenuhi dengan banyaknya pondok pesantren dan madrasah diniyah. Sedangkan pendidikan keagamaan untuk orang dewasa sudah dapat dipenuhi dengan banyaknya majlis ta'lim yang tersebar di seluruh daerah HSU.

B. Saran

1. Mengingat banyaknya lembaga pendidikan keagamaan Islam di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka anggaran yang disediakan untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan keagamaan Islam perlu ditambah.
2. Salah satu hambatan yang pada pengelola lembaga pendidikan keagamaan Islam di Desa tertinggal/sangat tertinggal adalah lemahnya sumber daya manusia yang

mengelola lembaga pendidikan keagamaan Islam dan terbatasnya ekonomi masyarakat. Oleh karena itu kedepan diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara memberikan perlakuan khusus sehingga mereka mendapat bantuan dana baik untuk operasional lembaga, maupun untuk bangunan lembaga pendidikan keagamaan Islam.

3. Untuk meningkatkan peran BKPRMI dalam membina TKA/TPA maka hendaknya pemerintah daerah Kabupaten HSU memberikan dana operasional dan dana kegiatan pembinaan seperti pelatihan calon guru TKA/TPA.

4. Untuk meningkatkan mutu guru/ustadz yang mengajar di lembaga pendidikan keagamaan Islam seperti di pondok pesantren atau di Majelis ta'lim perlu kiranya pemerintah daerah Hulu Sungai Utara memberikan biasiswa mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan Islam yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syukri Zarkasyi, *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005)
- Al-Qardhawi, M. Yusuf, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna*, terj. Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad (Jakarta: Bulan Bintang , 1980)
- Azra, Azyumardi, "Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik," dalam *Jurnal Madrasah* vol. 1, No. 2, 1997
- D. Marimba,Ahmad , *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Al-Ma`arif, 1962)
- Daryanto s.s, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997)
- Daulay, Haidar *Mendidik Mencerdaskan Bangsa* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2009)
- Daulay, Haidar Putra, *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2009)
- H.A.R. Tilaar. *Manajemen Pendidikan Nasional*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999)
- Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007)

- Hasan Langgulung, MA, "Kata Pengantar", dalam Mastuhu, M.Ed., *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999)
- Kalla Jusuf, Jokowi, 2014. *Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian: Visi Misi dan Program Aksi*, Jakarta.
- Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, se usai penandatanganan pakta integritas pejabat struktural dan auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemdiknas, (<http://www.kemendiknas.go.id>), Pada Rabu (16/02/2011).
- Muhaimin, et. al, *Strategi Belajar-Mengajar Penerapannya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama*, (td)
- Muhajir As'aril, *Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)
- Nata, Abuddin , *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: RayagrafindoPersada, 202),
- Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Pemerintah RI, Undang-Undang No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 1 ayat 2.

- Penjelasan Undang-undang nomor 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, bagian umum
- Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang *Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*.
- Poerwadaminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011)
- Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-4 Tahun 2002*.
- Tim Peneliti Pustlibang Pendidikan Agama dan Keagamaan. *Pendidikan Keagamaan Islam di Daerah Tertinggal*. Jakarta: Badan Litbang Kementerian Agama RI, 2016.
- Umam, As'ad, *Buku Iqro', Cara Cepat Belajar Membaca Al Qur'an*, (Yogyakarta, Team Tadarus "AMM", 2000)
- Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 31, ayat 1 dan 2
- Yusuf, Muhammad *Pengamalan Beragama Anak Putus Sekolah Suku Terasing Daerah Tertinggal di Desa Paramasan Wawah Kabupaten Banjar*. Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin Pusat Penelitian, 2014)
- Zuhairin, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1983)

Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)